

**IMPLIKASI PENGALIHAN KEWENANGAN RUPBASAN KEPADA KEJAKSAAN
REPUBLIK INDONESIA PERSPEKTIF *SIYASAH TANFIDZIYAH***

(STUDI DI RUPBASAN KELAS II PASURUAN)

SKRIPSI

Oleh:

ACHDAM KHOERON TOPAN HARYANTO

(220203110093)



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

MALANG

2026

**IMPLIKASI PENGALIHAN KEWENANGAN RUPBASAN KEPADA KEJAKSAAN
REPUBLIK INDONESIA PERSPEKTIF *SIYASAH TANFIDZIYAH***

(STUDI DI RUPBASAN KELAS II PASURUAN)

SKRIPSI

Oleh:

ACHDAM KHOERON TOPAN HARYANTO

(220203110093)



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulisan menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

IMPLIKASI PENGALIHAN KEWENANGAN RUPBASAN KEPADA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA PERSPEKTIF *SIYASAH TANFIDZIYAH*

(STUDI DI RUPBASAN KELAS II PASURUAN)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 21 Mei 2026

Penulis,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow 10,000 Rupiah stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'MATERAI', and 'TEMPER'. Below the stamp, the alphanumeric code '5BD5BA0X02775207' is visible.

Achdam Khoeron Topan Harvanto
NIM.220203110093

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Achdam Khoeron Topan Haryanto, NIM: 220203110093, Program Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**IMPLIKASI PENGALIHAN KEWENANGAN RUPBASAN KEPADA KEJAKSAAN
REPUBLIK INDONESIA PERSPEKTIF *SIYASAH TANFIDZIYAH***

(STUDI DI RUPBASAN KELAS II PASURUAN)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Malang, 21 Mei 2026
Dosen Pembimbing,



Dr. Masleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP.196807101999031002



Sheila Kusuma Wardani Amnesti S.H., M.H
NIP.198905052020122003

BUKTI KONSULTASI

Nama : Achdam Khoeron Topan Haryanto
NIM : 220203110093
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Dosen Pembimbing : Sheila Kusuma Wardani Amnesti S.H.,M.H.
Judul Skripsi : **Implikasi Pengalihan Kewenangan Rupbasan Kepada
Kejaksaan Republik Indonesia Perspektif *Siyasah Tanfidziyah***
(Studi di Rupbasan Kelas II Pasuruan)

No.	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Selasa, 04/11/2025	Revisi Judul	
2.	Jumat, 14/11/2025	Revisi Latar Belakang dan Rumusan Masalah	
3.	Selasa, 02/12/2025	Metode Penelitian & Kerangka Teori	
4.	Jumat, 05/12/2025	Konsultasi Bab 1, II, III	
5.	Selasa, 16/12/2025	ACC Seminar Proposal	
6.	Senin, 26/01/2026	Konsultasi Bab III	
7.	Rabu, 18/02/2026	Revisi Bab I, II, III	
8.	Jumat, 27/02/2026	ACC Bab III	
9.	Selasa, 12/05/2026	ACC Bab IV	
10.	Kamis, 21/05/2026	ACC Sidang Skripsi	

Malang, 21 Mei 2026
Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)


Dr. Musleh Harry, S.H.,M.Hum
NIP.196807101999031002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Achdam Khoeron Topan Haryanto, NIM: 220203110093,
Program Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

IMPLIKASI PENGALIHAN KEWENANGAN RUPBASAN KEPADA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA PERSPEKTIF *SIYASAH TANFIDZIYAH*

(STUDI DI RUPBASAN KELAS II PASURUAN)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

1. Sheila Kusuma Wardani Amnesti, S.H., M.H
NIP. 198905052020122003


Ketua

2. Prayudi Rahmatullah, M.HI
NIP. 198507032023211024


Sekretaris

3. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.
NIP. 198405202023211024


Penguji Utama



Malang, ... 2026

Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah M.Ag
NIP. 197108261998032002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil.

(QS. An-Nisa': 58)

“Tiada Kewenangan, Tanpa Pertanggungjawaban”

(Geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid)

- Dr. Johann Heinrich Adolf Logemann -

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi merupakan proses pengalihan aksara Arab ke dalam huruf Latin (bahasa Indonesia), dan bukanlah penerjemahan makna dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Yang termasuk dalam kategori ini adalah penulisan nama-nama Arab yang berasal dari bangsa Arab itu sendiri. Adapun nama-nama Arab dari bangsa non-Arab sebaiknya ditulis sesuai ejaan dalam bahasa nasional mereka masing-masing, atau sebagaimana yang tercantum dalam sumber rujukan yang digunakan. Penulisan judul buku, baik dalam catatan kaki maupun daftar pustaka, tetap mengikuti kaidah transliterasi ini.

Dalam dunia akademik, terdapat berbagai sistem transliterasi yang dapat digunakan, baik yang mengikuti standar internasional, nasional, maupun pedoman dari lembaga penerbit tertentu. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang mengadopsi sistem transliterasi berbasis EYD Plus, yaitu sistem transliterasi yang merujuk pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1998, dengan nomor 158/1987 dan 0543/B/U/1987. Pedoman ini dijelaskan secara lengkap dalam buku Pedoman Transliterasi Arab-Latin (A Guide to Arabic Transliterasi) yang disusun oleh Inis Fellow pada tahun 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	Ṣ	Es (titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓ	Ẓ	Zet (titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (titik di bawah)
ع	‘Ain	‘.....	Apostrof Terbalik
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (أ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

C. Vokal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”. Kasroh dengan “I”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
◌َ	A		◌َ̄		Ay
◌ِ	I		◌ِ̄		Aw
◌ُ	U		◌ُ̄		Ba’
Vokal (a) panjang =	◌َ̄	Misalnya		Menjadi	Qāla
Vokal (i) panjang =	◌ِ̄	Misalnya		Menjadi	Qīla
Vokal (u) panjang =	◌ُ̄	Misalnya		Menjadi	Dūna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “I”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarannya ‘nisbat di akhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	Misalnya	قول	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =	Misalnya	خير	Menjadi	khayran

D. Ta’ Marbuthah

Ta’ Marbuthah ditransliterasi dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta’ Marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya المدرسة الرسالة menjadi al risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudhaf dan mudhaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang diambungkan dengan kalimat berikutnya.

E. Kata Sandang dan Lafadz Al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ا ل) ditulis dengan huruf kecil terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddima kitabnya menjelaskan
3. Billaḥ ‘azza wa jalla

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun....”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abdal-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “Shalat”.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil ‘Alamin, Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, nikmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proses penulisan skripsi yang berjudul: **“IMPLIKASI PENGALIHAN KEWENANGAN RUPBASAN KEPADA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA PERSPEKTIF *SIYASAH TANFIDZIYAH* (STUDI DI RUPBASAN KELAS II PASURUAN)”**

Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sosok teladan bagi kita semua yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yakni agama Islam dan Al-Qur’an sebagai pedomannya. Semoga kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad dan mendapat syafaat beliau di akhirat kelak, aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan, arahan, serta doa, dukungan dan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum., selaku Kepala Program Studi Hukum Tata Negara (*siyasa*) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prayudi Rahmatullah, M.HI., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis

haturkan kepada beliau yang telah memberikan arahan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Sheila Kusuma Wardani Amnesti, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Dewan penguji skripsi Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H, Sheila Kusuma Wardani Amnesti, S.H., M.H, dan Prayudi Rahmatullah, M.HI yang telah memberikan saran, kritik, serta arahan yang bermanfaat dalam memperbaiki penulisan skripsi ini.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran dengan niat yang ikhlas, semoga amal kebaikan mereka menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. Seluruh pihak dari Kejaksaan Kota Negeri Pasuruan yang membawahi Rupbasan Kelas II Pasuruan, yang sekaligus menjadi objek tempat penelitian oleh penulis. Kepada Sugeng Bahrul Hairudin, S.H., M.H, Feby Rudy Purwanto, S.H., M.H, Rudy Wahyu Oktabrata, Ade Amelia Noorriasari, dan Farahan Tinura Pramesti Putri, S.E, yang membantu, memfasilitasi, serta mendampingi penulis dalam mengambil data penelitian, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini
9. Yang teristimewa kepada kedua orang tua Bapak Mashuri Riyanto dan Ibu Yatinah, dan ketiga adik penulis Achmad Khoeron Topan Haryanto, Muhammad Ahsan Azhari, Muhammad Ihsan Azhari, serta seluruh keluarga yang tidak bisa penulis sebut satu persatu. Kepada mereka semua yang senantiasa memberikan doa, dukungan, pengorbanan, dan semangatnya tanpa henti dalam setiap langkah perjalanan hidup penulis. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan *rahman* dan *rahim-Nya* Allah SWT.

10. Teruntuk seseorang yang selalu hadir dengan doa, dukungan, bantuan, dan perhatiannya yang tak pernah surut untuk diberikan kepada penulis. Meski pemilik nama tersebut tidak dapat penulis tuliskan namanya di sini, namun ketulusan dan kebaikannya akan selalu menjadi bagian dari cerita dalam proses penyelesaian skripsi ini. Kehadirannya, penulis mengibaratkan seperti *“Bulan memang tak selalu hadir dalam bentuk yang utuh setiap malamnya, namun ia tak pernah kehilangan cahaya dan keindahannya”*. Semoga segala hal baik selalu menyertai kehidupan perjalanan kita untuk bersama.
11. Kepada teman-teman organisasi yang penulis diberi kesempatan untuk dapat bergabung di dalamnya. Terkhusus untuk seluruh Keluarga Besar Hai’ah Tahfizh Al-Qur’an (HTQ), Gajendra Satya (HTN Angkatan 22), PMII Rayon “Radikal” Al-Faruq Fakultas Syariah, Law Student Mootcourt Community (Lasmoot) Fakultas Syariah, Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Hukum Tata Negara, Senat Mahasiswa Universitas (SEMA - U). Terima kasih atas kebersamaan, pengalaman, dan sebagai tempat belajar untuk berkembang. Semoga senantiasa Allah memudahkan segala hal baik untuk kita semua.
12. Mabna Al-Faraby MSAA UIN Malang, Rumah Tahfidz Kusward, dan PPTQ Raudhatussshalihin. Sebagai tempat belajar, tempat berkembang, serta tempat pulang penulis selama menyelesaikan perkuliahannya di UIN Malang.
13. Kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu tapi, telah banyak membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Terakhir, untuk diri penulis sendiri. Terima kasih atas segala hal yang telah diusahakan dan dijalankan. Menjadi pribadi yang selalu berusaha dan tak menyerah dalam situasi kondisi kapanpun dan dimanapun.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
BUKTI KONSULTASI	v
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
ملخص.....	xix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	12
C. Rumusan Masalah.....	13
D. Tujuan Penelitian	13
E. Manfaat Penelitian	13
F. Definisi Operasional	14
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
1. Penelitian Terdahulu.....	18
2. Kerangka Teori.....	25
BAB III.....	38
METODE PENELITIAN	38
A. Metode Penelitian	38
1. Jenis Penelitian.....	38
2. Pendekatan Penelitian	38
3. Lokasi Penelitian.....	40
4. Sumber Data.....	40
5. Teknik Pengumpulan Data	42
6. Teknik Pengolahan Data	43

7. Teknik Analisis Data	44
BAB IV	46
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
B. Implikasi Pengalihan Kewenangan Rupbasan Kepada Kejaksaan Republik Indonesia 57	
C. Hambatan Pengalihan Kewenangan Rupbasan Kelas II Pasuruan kepada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan.....	74
BAB V	80
PENUTUP.....	80
A. KESIMPULAN.....	80
B. SARAN	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	90

ABSTRAK

Achdam Khoeron Topan Haryanto, 220203110093, 2026. Implikasi Pengalihan Kewenangan Rupbasan Kepada Kejaksaan Republik Indonesia Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* (Studi di Rupbasan Kelas II Pasuruan), Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Sheila Kusuma Wardani Amnesti, S.H.,M.H.

Kata Kunci : Pengalihan Kewenangan, Rupbasan Kelas II Pasuruan, Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan, *Siyasah Tanfidziyah*

Pasca Pengalihan Kewenangan Rupbasan Kelas II Pasuruan Kepada kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dalam pelaksanaannya masih menggunakan peraturan dari kementerian sebelumnya. Hal ini disebabkan karena belum terbentuknya peraturan yang baru dari Kejaksaan Republik Indonesia atau adanya *vacuum of norm* dalam mengatur pengelolaan teknis di Rupbasan Kelas II Pasuruan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi serta hambatan dari pelaksanaan pengalihan kewenangan Rupbasan berdasarkan pada Pasal 76 Perpres No. 155 Tahun 2024 melalui perspektif *siyasah tanfidziyah*. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosio legal. Sumber data yang digunakan berupa wawancara langsung, observasi, analisis perundang-undangan terkait dilengkapi dengan referensi dari buku dan artikel jurnal.

Hasil penelitian, menunjukkan bahwa Menurut *siyasah tanfidziyah*, dalam menganalisis implikasi pengalihan kewenangan yang terjadi di Rupbasan Kelas II Pasuruan, dalam pelaksanaannya jika disesuaikan dengan peraturan yang telah ditetapkan, secara keseluruhan hingga saat ini masih belum terlaksana. Terdapat beberapa aspek yang sudah terlaksana, sebagian masih dalam tahap transisi dan penyesuaian, dan sebagian aspek yang lain tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Pengalihan kewenangan ini, merupakan bentuk dari kewenangan delegasi. Dalam proses pengalihan kewenangan, terjadi beberapa hambatan seperti, komunikasi yang tidak bisa secara langsung dan intensif dikarenakan lokasi kantor kedua instansi yang berbeda, kemudian terjadi Permasalahan pada anggaran, SDM yang berkurang, serta bertambahnya beban tugas pegawai. Ditinjau dari *integrated criminal justice system* peran Rupbasan Kelas II Pasuruan, dalam segi koordinasi dengan APH lainnya lebih efektif. Dalam pelaksanaannya masih mengacu pada peraturan dari Kementerian sebelumnya, akan tetapi dalam praktiknya harus mengikuti prosedur di Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan. Hal ini disebabkan karena belum terbentuknya peraturan yang baru dari Kejaksaan Republik Indonesia atau adanya *vacuum of norm* dalam mengatur pengelolaan teknis di Rupbasan Kelas II Pasuruan. Oleh karena itu, disarankan kepada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan agar segera dibentuk dan ditetapkan dalam beberapa aspek dari segi struktural jabatan, SOP, serta aspek-aspek yang lain. Guna memperkuat peran Rupbasan yang sudah beralih kewenangannya di bawah Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan melalui unit yang membidangi pemulihan aset.

ABSTRACT

Achdam Khoeron Topan Haryanto, 220203110093, 2026 Implications of the Transfer of Authority from the Rupbasan to the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia: A Siyasah Tanfidziyah Perspective (A Study at the Class II Rupbasan in Pasuruan), Thesis, Constitutional Law (Siyasah) Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang, Advisor: Sheila Kusuma Wardani Amnesti, S.H., M.H.

Keywords: Transfer of Authority, Class II Pasuruan Rupbasan, Pasuruan City District Attorney's Office, Siyasah Tanfidziyah

Following the transfer of authority over the Class II Pasuruan Detention Center to the Pasuruan City District Attorney's Office, the facility continues to operate under regulations established by the previous ministry. This is due to the absence of new regulations from the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia or a regulatory vacuum regarding the technical management of the Class II Pasuruan Detention Center.

This study aims to analyze the implications and obstacles of the implementation of the transfer of authority over the Class II Pasuruan Detention Center based on Article 76 of Presidential Regulation No. 155 of 2024 through the perspective of siyasah tanfidziyah. This study employs an empirical legal method with a socio-legal approach. The data sources include direct interviews, observations, and analysis of relevant legislation, supplemented by references from books and journal articles.

The research findings indicate that, according to the executive policy, an analysis of the implications of the transfer of authority at the Class II Pasuruan Detention Center reveals that, in practice, while adjustments have been made to comply with established regulations, the process has not yet been fully implemented to date. Some aspects have been implemented, some are still in the transition and adjustment phase, and others do not comply with existing regulations. This transfer of authority constitutes a form of delegated authority. During the transfer process, several obstacles have arisen, such as the inability to maintain direct and intensive communication due to the different locations of the two agencies' offices, as well as issues regarding the budget, a reduction in human resources, and an increased workload for staff. When viewed from the perspective of the integrated criminal justice system, the role of the Class II Pasuruan Detention Center in terms of coordination with other law enforcement agencies is more effective. In its implementation, it still refers to regulations from the previous Ministry; however, in practice, it must follow the procedures of the Pasuruan City District Attorney's Office. This is due to the absence of new regulations from the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia or a regulatory vacuum regarding the technical management of the Class II Detention Center in Pasuruan. Therefore, it is recommended that the Pasuruan City District Attorney's Office promptly establish and formalize regulations regarding structural positions, standard operating procedures (SOPs), and other relevant aspects. This is to strengthen the role of the Class II Pasuruan Detention Center, whose authority has been transferred to the Pasuruan City District Attorney's Office through the unit responsible for asset recovery.

ملخص

أحلام خيران طافان هاريانطا، ٢٠٢٦، ٢٠٢٠، ٢٠٣١، ١٠٠٩٣ آثار نقل صلاحيات مصلحة السجون إلى النيابة العامة لجمهورية إندونيسيا من منظور السياسة التنفيذية (دراسة في مصلحة السجون من الدرجة الثانية في باسوروان)، أطروحة، برنامج دراسة القانون الدستوري (السياسة)، كلية الشريعة، جامعة مالانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانج، المشرفة شيلا كوسوما وارדاني أميستي، S.H., M.H.

الكلمات المفتاحية: نقل الصلاحيات، سجن الدرجة الثانية في باسوروان، النيابة العامة لمدينة باسوروان، السياسة التنفيذية

بعد نقل صلاحيات سجن باسوروان من الدرجة الثانية إلى النيابة العامة لمدينة باسوروان، لا تزال الإجراءات التنفيذية تستند إلى اللوائح الصادرة عن الوزارة السابقة. ويرجع ذلك إلى عدم صدور لوائح جديدة من النيابة العامة لجمهورية إندونيسيا أو وجود فراغ قانوني في تنظيم الإدارة الفنية لسجن باسوروان من الدرجة الثانية .

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الآثار والعوائق المترتبة على تنفيذ نقل صلاحيات سجن الدرجة الثانية بناءً على المادة ٧٦ من المرسوم الرئاسي رقم ١٥٥ لعام ٢٠٢٤ من منظور السياسة التنفيذية. يستخدم هذا البحث المنهج القانوني التجريبي مع النهج الاجتماعي القانوني. وتشمل مصادر البيانات المستخدمة المقابلات المباشرة والملاحظة وتحليل التشريعات ذات الصلة، بالإضافة إلى المراجع من الكتب والمقالات المنشورة في المجالات.

أظهرت نتائج البحث أنه وفقاً للسياسة التنفيذية، عند تحليل الآثار المترتبة على نقل الصلاحيات الذي حدث في مصلحة السجون من الدرجة الثانية في باسوروان، فإن التنفيذ، إذا ما تمت مواءمته مع اللوائح المعمول بها، لم يتم بشكل كامل حتى الآن. هناك بعض الجوانب التي تم تنفيذها بالفعل، وبعضها لا يزال في مرحلة الانتقال والتكيف، وبعض الجوانب الأخرى لا تتوافق مع اللوائح القائمة. ويشكل نقل الصلاحيات هذا شكلاً من أشكال تفويض الصلاحيات. في عملية نقل الصلاحيات، حدثت بعض العقبات مثل عدم إمكانية التواصل المباشر والمكثف بسبب اختلاف مواقع مكاتب المؤسسات، ثم حدثت مشاكل في الميزانية، وانخفاض الموارد البشرية، وزيادة عبء المهام على الموظفين. بالنظر إلى نظام العدالة الجنائية المتكامل، فإن دور سجن باسوروان من الدرجة الثانية، من حيث التنسيق مع أجهزة إنفاذ القانون الأخرى، أكثر فعالية . ولا يزال التنفيذ يستند إلى اللوائح الصادرة عن الوزارة السابقة، ولكن في الممارسة العملية يجب اتباع الإجراءات المعمول بها في النيابة العامة لمدينة باسوروان. ويرجع ذلك إلى عدم صدور لوائح جديدة من النيابة العامة لجمهورية إندونيسيا أو وجود فراغ قانوني في تنظيم الإدارة الفنية لمركز الاحتجاز والإصلاح من الدرجة الثانية في باسوروان. لذلك، يُنصح النيابة العامة لمدينة باسوروان بأن يتم تشكيلها وتعيينها على الفور في بعض الجوانب من حيث الهيكل الوظيفي، وإجراءات التشغيل القياسية، والجوانب الأخرى. وذلك لتعزيز دور مركز إعادة تأهيل السجناء الذي انتقلت صلاحياته إلى النيابة العامة لمدينة باسوروان من خلال الوحدة المعنية باسترداد الأصول.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem peradilan hukum di Indonesia, menurut Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945¹ dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman² menjelaskan terdapat lima peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer, dan Peradilan Konstitusi. Masing-masing peradilan memiliki lingkup fungsi, kewenangan, dan yuridiksi yang berbeda-beda sesuai pada kasus hukumnya. Dengan adanya pemetaan lingkup peradilan yang terstruktur, diharapkan bisa menyelesaikan sengketa hukum di Indonesia secara adil dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dari kelima peradilan tersebut, di bagian Peradilan Umum yang memiliki wewenang dalam menyelesaikan perkara pidana.

Prof. Mardjono Reksodiputro, seorang guru besar hukum pidana, mengatakan bahwa terdapat empat komponen utama dalam sistem peradilan pidana yakni, kejaksaan, kepolisian, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Keempat instansi mempunyai tugas dan fungsi masing-masing namun saling berkaitan. Disisi lain, diharapkan bisa bekerja sama agar membentuk sistem peradilan pidana terpadu atau disebut *integrated criminal justice system* yang menjamin terwujudnya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.³ Proses peradilan pidana di Indonesia terdapat beberapa sistem yang dijalankan, di antaranya dalam pengelolaan benda sitaan dan

¹ Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

<https://jdih.bapeten.go.id/unggah/dokumen/peraturan/4-full.pdf>

² Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<https://jdih.bkn.go.id/common/dokumen/UU%20NOMOR%2048%20TAHUN%202009@KEKUASAAN%20KEHAKIMAN.pdf>

³ Hana Maria Wiyanto, "Peradilan Khusus Di Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia", *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 10, No. 1 (2022): 77 <https://doi.org/10.14710/jhp.10.1.76-85>

barang rampasan negara menjadi pendukung dalam proses penegakkan hukum. Dalam Pasal 44 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa barang sitaan disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang kemudian disebut RUPBASAN.⁴ Disisi lain, dasar hukum Rupbasan juga diatur dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan, namun secara terperinci sudah diatur dalam Permenkumham No. 16 Tahun 2014⁵ dan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No: PAS-140.PK.02.01 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara⁶.

Rupbasan memiliki tugas dan peran penting dalam mengelola sekaligus menyimpan benda sitaan negara (basan), yang digunakan untuk barang bukti saat proses peradilan dan termasuk barang rampasan negara (baran) setelah diputuskan berdasarkan putusan hakim. Berdasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 16 Tahun 2014, yang mengatur tata cara pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara pada Rupbasan, peraturan ini bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan tugas dan wewenang, pengelolaan dengan standar tinggi, menjaga transparansi, dan menjaga keamanan serta keutuhan barang selama proses pelaksanaan. Keutuhan benda sitaan tidak hanya untuk keperluan barang bukti saat proses peradilan, tetapi juga untuk menjaga hak milik seseorang, baik korban, tersangka ataupun pihak-pihak yang terlibat dalam perkara pidana.⁷

⁴ Pasal 44 Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/47041/uu-no-8-tahun-1981>

⁵ Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/133337/permenkumham-no-16-tahun-2014>

⁶ Kepala Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, "Panduan RUPBASAN", Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI, diakses 22 April 2026.

<https://sdp.ditjenpas.go.id/panduan/PanduanRUPBASAN.html> Pasuruan, *Pengelolaan Basan Barang*.

⁷ Manuaba and Yudhartha, "Efektivitas Penyimpanan Dan Pengelolaan Benda Sitaan Negara (Studi Kasus : Rupbasan Kelas I Denpasar)," *Socio-political Communication and Policy Review*, Vol. 1, No. 4 (2024): 98 <https://doi.org/10.61292/shkr.140>

Data menunjukkan secara keseluruhan terdapat 64 Rupbasan di Indonesia.⁸ Jumlah tersebut masih jauh dari yang ditetapkan dalam Pasal 26 PP Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menjelaskan bahwa di tiap ibu kota Kabupaten/Kota madya terdapat Rupbasan.⁹ Di Rupbasan terbagi menjadi Kelas I dan Kelas II dengan didasarkan beberapa faktor yang telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penilaian Pengubahan Klas Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan, menjelaskan bahwa ada 2 unsur penilaian yaitu:

1. Unsur penilaian utama meliputi: jumlah basan dan baran, kategori basan dan baran, jenis layanan pemsarakatan, kegiatan pengelolaan basan dan baran, dan jangkauan wilayah kerja.
2. Unsur penilaian penunjang meliputi: sarana dan prasarana, SDM, anggaran, dan instansi lain yang terkait.

Penetapan nilai di setiap bagian-bagiannya berdasarkan data lapangan yaitu, nilai 0 – 50% diklasifikasikan menjadi Rupbasan Klas II. Sedangkan, nilai 51% - 100% diklasifikasikan menjadi Rupbasan Klas I.¹⁰ Berikut data penyebaran Rupbasan Kelas I dan Rupbasan Kelas II di wilayah Indonesia:¹¹

⁸ Nurul Hani Pratiwi, “Kondisi Penanganan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Di Indonesia.” *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*, 07 Oktober 2024, diakses 16 November 2025, <https://setkab.go.id/kondisi-penanganan-rumah-penyimpanan-benda-sitaan-negara-di-indonesia/>

⁹ Pasal 26 ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/71885/pp-no-27-tahun-1983>

¹⁰ Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penilaian Pengubahan Klas Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan. <https://bphn.go.id/data/documents/14pmkumham024.pdf>

¹¹ Vincentius Andhika Wijaya, “Analisis Kesalahan Tata Kelola Rupbasan.” *Literacy : Jurnal Ilmiah Sosial*, Vol. 2, No. 2 (2020): 92 <https://doi.org/10.53489/jis.v2i2.21>

Tabel 1. Data Penyebaran Rupbasan di Indonesia

No.	Rupbasan Kelas I	No.	Rupbasan Kelas II
1.	Rupbasan Kelas I Banda Aceh	1.	Rupbasan Kelas II Bangkinang
2.	Rupbasan Kelas I Medan	2.	Rupbasan Kelas II Bengkulu
3.	Rupbasan Kelas I Padang	3.	Rupbasan Kelas II Rengat
4.	Rupbasan Kelas I Pekan Baru	4.	Rupbasan Kelas II Tanjung Pinang
5.	Rupbasan Kelas I Jambi	5.	Rupbasan Kelas II Batu Raja
6.	Rupbasan Kelas I Palembang	6.	Rupbasan Kelas II Pangkal Pinang
7.	Rupbasan Kelas I Lampung	7.	Rupbasan Kelas II Metro
8.	Rupbasan Kelas I Bengkulu	8.	Rupbasan Kelas II Kota Bumi
9.	Rupbasan Kelas I Jakarta Barat	9.	Rupbasan Kelas II Arga Makmur
10.	Rupbasan Kelas I Jakarta Selatan	10.	Rupbasan Kelas II Serang
11.	Rupbasan Kelas I Jakarta Timur	11.	Rupbasan Kelas II Indramayu
12.	Rupbasan Kelas I Jakarta Utara	12.	Rupbasan Kelas II Wonosari
13.	Rupbasan Kelas I Jakarta Pusat	13.	Rupbasan Kelas II Wates
14.	Rupbasan Kelas I Bandung	14.	Rupbasan Kelas II Bantul
15.	Rupbasan Kelas I Cirebon	15.	Rupbasan Kelas II Wonogiri
16.	Rupbasan Kelas I Yogyakarta	16.	Rupbasan Kelas II Cilacap
17.	Rupbasan Kelas I Semarang	17.	Rupbasan Kelas II Purbalingga
18.	Rupbasan Kelas I Surakarta	18.	Rupbasan Kelas II Purwokerto
19.	Rupbasan Kelas I Pekalongan	19.	Rupbasan Kelas II Sragen
20.	Rupbasan Kelas I Surabaya	20.	Rupbasan Kelas II Singkawang
21.	Rupbasan Kelas I Pontianak	21.	Rupbasan Kelas II Blitar
22.	Rupbasan Kelas I Palangkaraya	22.	Rupbasan Kelas II Jombang
23.	Rupbasan Kelas I Banjarmasin	23.	Rupbasan Kelas II Probolinggo
24.	Rupbasan Kelas I Samarinda	24.	Rupbasan Kelas II Pasuruan
25.	Rupbasan Kelas I Manado	25.	Rupbasan Kelas II Mojokerto
26.	Rupbasan Kelas I Gorontalo	26.	Rupbasan Kelas II Sanggau
27.	Rupbasan Kelas I Palu	27.	Rupbasan Kelas II Sumbawa Besar
28.	Rupbasan Kelas I Makassar	28.	Rupbasan Kelas II Ternate
29.	Rupbasan Kelas I Kendari	29.	Rupbasan Kelas II Manokwari
30.	Rupbasan Kelas I Denpasar		

31.	Rupbasan Kelas I Mataram
32.	Rupbasan Kelas I Kupang
33.	Rupbasan Kelas I Ambon
34.	Rupbasan Kelas I Jayapura
35.	Rupbasan Kelas I Manokwari

Berdasarkan tabel tersebut, menunjukkan terdapat 64 Rupbasan di Indonesia. Jumlah tersebut masih jauh dari yang ditetapkan dalam Pasal 26 PP Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menjelaskan bahwa di tiap ibu kota Kabupaten/Kota madya terdapat Rupbasan.¹²

Pada praktik pelaksanaannya, sesuai penelitian yang dilakukan oleh Abyan Mu'aafii dan M. Khoirul Anwar (2024) dalam mengkaji efektivitas pengelolaan di Rupbasan Kelas I Jakarta Utara mengalami beberapa kendala selama pelaksanaannya. Hal ini disebabkan beberapa faktor di antaranya, keterbatasan SDM di bidang pengelolaan barang, tidak ada peraturan yang mengatur waktu lamanya barang tersimpan di Rupbasan, dan kurangnya komunikasi dari pihak APH terkait status barang tersebut. Sehingga terjadi penumpukan barang yang mengakibatkan turunnya nilai harga barang tersebut.¹³ Demikian juga, berdasarkan kajian pustaka lainnya yang telah banyak memaparkan tentang efektivitas Rupbasan dalam mengelola barang sitaan dan barang rampasan negara, dengan mengarah terhadap kendala-kendala yang menjadi penghambat dalam sistem pengelolaannya.

¹² Pasal 26 ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/71885/pp-no-27-tahun-1983>

¹³ Abyan Mu'aafii, M. Khoirul Anwar, "Efektivitas Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Jakarta Utara Dalam Menyimpan Dan Memelihara Barang Sitaan Dan Rampasan", *PENTAHHELIX: Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 2, No. 1 (2024): 80 <https://doi.org/10.24853/penta.2.1.71-82>

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, perlu adanya perbaikan terhadap sistem tata kelola barang sitaan dan barang rampasan negara serta mengoptimalkan pemulihan aset (*Aset recovery*). Pemerintah membuat kebijakan melalui Pasal 76 Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 Tentang Kementerian Hukum.¹⁴ Pasal tersebut berbunyi:

- (1) “Fungsi pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara yang sebelum Peraturan Presiden ini mulai berlaku menjadi fungsi direktorat Jenderal Perasyarakatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32). Dialihkan fungsinya dan unit pelaksana teknis yang melaksanakan fungsi dimaksud menjadi fungsi bagian dari unit organisasi yang membidangi pemulihan aset di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
- (2) Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sumber daya manusia, perlengkapan, aset, anggaran, dan dokumen.
- (3) Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal Peraturan Presiden ini diundangkan.

Pasal tersebut, menjelaskan tentang pengalihan kewenangan Rupbasan dari Kementerian Imigrasi dan Perasyarakatan kepada Kejaksaan Republik Indonesia. Kebijakan ini didasari karena dalam pengelolaan di Rupbasan yang dulu dibawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sering kali menghadapi problematik seperti, koordinasi antara Jaksa sebagai pengendali perkara (*dominus litis*) dengan pihak Rupbasan sebagai pengelola barang yang memerlukan birokrasi panjang dikarenakan koordinasi antar instansi lintas kementerian, penumpukan barang bukti yang melebihi kapasitas (*overcapacity*), kerusakan barang akibat kurangnya perawatan, hingga penurunan nilai barang saat dieksekusi. Dengan demikian, tujuan pengalihan kewenangan Rupbasan diharapkan untuk meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan benda sitaan dari penerimaan hingga eksekusi barang yang berada dalam satu koordinasi di lingkup Kejaksaan sendiri, untuk menguatkan kewenangan Kejaksaan

¹⁴ Pasal 76 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/306674/perpres-no-155-tahun-2024>

berdasarkan UU No. 11 Tahun 2021 yang memberi mandat lebih luas dalam pemulihan aset (*asset recovery*), serta menghilangkan *dualisme* pengelolaan antara Jaksa sebagai penuntut umum dengan petugas Rupbasan sebagai pengelola penyimpanan barang agar lebih efisiensi dalam penanganan perkara.¹⁵

Rencana awal pengalihan kewenangan tersebut disampaikan oleh Supratman Andi Agtas yang menjabat sebagai Menteri Hukum dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI pada Rabu, 4 September 2024. Supratman menyampaikan, pengalihan kewenangan ini diharapkan bisa meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan manajemen, khususnya terhadap benda sitaan dan barang rampasan negara di Rupbasan. Lantaran di Kejaksaan sudah terbentuk Badan Pemulihan Aset (BPA) yang memiliki tugas dan wewenang dalam perampasan, penelusuran, dan pengembalian aset tindak pidana serta aset lainnya kepada negara, korban, atau pihak terkait yang berhak sesuai peraturan perundang-undangan.¹⁶

Pengalihan kewenangan ini secara resmi ditandatangani serta serah terima tahap pertama yang diselenggarakan di Aula Rupbasan Kelas I Jakarta Utara pada Selasa, 30 April 2025. Pengalihan tahap pertama ini menjadi *pilot project* dengan jumlah 5 Rupbasan di wilayah DKI Jakarta yang telah dialihkan.¹⁷ Selanjutnya, tahap kedua sekaligus menjadi tahap akhir penyelesaian pengalihan yang diselenggarakan di Gedung Utama Lantai 11 Kejaksaan Agung pada Selasa, 22 Juli 2025. Pada tahap ini,

¹⁵ Zaman et al., “Peralihan Kewenangan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Di Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo.” *LexIslamica: A Multidisciplinary Approach to Islamic Law and Its Contemporary Applications*, Vol. 02, No. 10 (2026): 13-18 <https://ejournal.bamala.org/index.php/lexi/article/view/798>

¹⁶ Babel Kanwil, “Kemenkumham Dan Kejaksaan Godok Pengalihan Kewenangan Pengelolaan Rupbasan.” *Kantor Wilayah Kemenkumham Bangka Belitung*, 05 September 2024, diakses 11 November 2025, <https://babel.kemenkum.go.id/berita-utama/kemenkumham-dan-kejaksaan-godok-pengalihan-kewenangan-pengelolaan-rupbasan>

¹⁷ “Penandatanganan Kesepakatan Bersama Pengalihan Pengelolaan Rupbasan Dari Kemenimipras Kepada Kejaksaan RI”, *Kejaksaan Agung Republik Indonesia*, 30 April 2025, diakses 11 November 2025, <https://www.kejaksaan.go.id/conference/bulletin/4924/read>

sebanyak 59 Rupbasan telah di alihkan. Dengan demikian, secara keseluruhan berjumlah 64 Rupbasan di Indonesia yang telah resmi beralih kewenangannya kepada Kejaksaan Negeri setempat. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, menyampaikan tujuan dari kebijakan ini supaya bisa membentuk sistem pengelolaan yang transparan, profesional, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaannya, dikarenakan Kejaksaan berperan sebagai pelaksana eksekutor dari putusan pengadilan dan pengelola barang bukti dalam kasus tindak pidana.¹⁸

Rupbasan yang telah beralih kewenangan di bawah Kejaksaan Republik Indonesia, akan tetapi bentuk pengelolaan Rupbasan sampai saat ini masih mengacu pada regulasi peraturan dari Kementerian sebelumnya. Disisi lain, kejaksaan telah berupaya dalam mengisi kekosongan hukum, pasca pengalihan kewenangan melalui Pedoman Jaksa Agung No. 7 Tahun 2025 tentang Pemulihan Aset di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.¹⁹ Akan tetapi, pedoman tersebut secara keseluruhan belum memberikan aturan secara spesifik, sehingga dalam praktik pelaksanaan pengelolaan Rupbasan masih mengacu pada regulasi dari kementerian sebelumnya, yakni pada Permenkumham No. 16 Tahun 2014. Dengan demikian, isu hukum pada penelitian ini adalah, terjadinya *vacuum of norm parsial*, yaitu norma secara umum telah dibuat melalui Pedoman Jaksa Agung No. 7 tahun 2025. Sementara itu, aturan dalam operasionalnya masih mengikuti peraturan dari kementerian sebelumnya, dikarenakan masih belum dibentuk sendiri dari Kejaksaan Republik Indonesia, yang berakibat pada

¹⁸ “Pengalihan Pengelolaan Rupbasan Tahap II Dari Kementerian Imigrasi Dan Pemasarakatan Kepada Kejaksaan RI.” *Kejaksaan Agung Republik Indonesia*, 22 Juli 2025, diakses 11 November 2025, <https://www.kejaksaan.go.id/index.php/conference/news/6507/read>

¹⁹ Pedoman Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Pemulihan Aset Di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. <https://ppid.kejaksaan.go.id/detail/MzA1NDM=>

ketidaksesuaian tugas dan wewenang Rupbasan dalam pelaksanaannya yang sudah beralih kewenangan di bawah Kejaksaan Republik Indonesia.

Berkaitan dengan permasalahan Rupbasan, maka peneliti menetapkan Rupbasan Kelas II Pasuruan sebagai lokasi penelitian untuk dikaji secara empiris dari pelaksanaan kebijakan pengalihan kewenangan tersebut. Pemilihan lokasi di Rupbasan Kelas II, didasari karena secara umum dari segi jumlah SDM, anggaran, dan sarana prasarana yang lebih rendah sistemnya dari pada yang ada di Rupbasan Kelas I. Maka dari itu, kebijakan pengalihan kewenangan ini dinilai apakah bisa efektif dalam kesiapan internalnya, untuk disiapkan dalam bentuk implementasi dan implikasi terhadap Rupbasan Kelas II khususnya Rupbasan di Kota Pasuruan. Rupbasan Kelas II Pasuruan juga memiliki beberapa inovasi yang dikembangkan sebagai penunjang untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat dan instansi lain yang terkait, termasuk mekanisme keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dalam hal ini, dibuktikan dengan hasil bukti melalui survei Kemenkumham Kantor Wilayah Jawa Timur, berupa:

Gambar 1. Hasil Survei Penilaian di Rupbasan Kelas II Pasuruan pada Juni



Sumber : Unggahan di akun resmi Tiktok @rupbasanpasuruan

Berdasarkan keterangan dari hasil survei oleh Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Jawa Timur pada bulan Juni 2024, menetapkan hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) berjumlah 97.70, Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) berjumlah 99.42, dan Survei Indeks Integritas Internal Organisasi (Integritas) berjumlah 99.87. Sementara itu, dilanjut dengan melakukan wawancara langsung oleh peneliti kepada Sugeng Bahrul Hairudin, S. H., M.H selaku Kepala Rupbasan Kelas II Pasuruan, yang menyampaikan sebagai berikut: ²⁰

“Sejak tahun 2020 saya menjabat sebagai Kepala Rupbasan Kelas II Pasuruan dan akan berakhir pada akhir tahun 2025 ini, yang saya rasakan di Rupbasan Pasuruan ini terdapat beberapa inovasi sebagai sistem penunjang dengan tujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat dan APH lain yang terkait. Beberapa inovasi yang dikembangkan seperti BANGTIMAN (Barang Bukti Aman) yaitu menerima layanan pengantaran barang secara gratis ke semua pihak, DIK WATI (Bidik, Rawat, dan Amati) yaitu tempat untuk perawatan dan perbaikan barang sitaan dan rampasan, dan CAK BASIRAN (Lacak Barang Bukti dan Rampasan) yaitu dari semua pihak APH atau masyarakat bisa memantau barang keluar dan masuk yang ada di Rupbasan Pasuruan ini. Dengan berbagai pelayanan yang kita berikan, sehingga banyak pihak yang merasa puas dan kita jarang menerima pengaduan atau kritikan dari masyarakat”.

Hal tersebut, diperkuat kembali melalui hasil wawancara langsung dengan Feby Rudy Purwanto, S.H., M.H selaku Kasi PAPBB (Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelola Barang Bukti) juga menuturkan, sebagai berikut: ²¹

“Rupbasan Kelas II Pasuruan merupakan Rupbasan paling besar, paling lengkap gudangnya, dan paling banyaknya jumlah BB (Basan Baran) di wilayah Jawa Timur. Jika dibandingkan dengan Rupbasan di daerah lain, seperti di Jombang, Probolinggo, Blitar dan Mojokerto jumlah penitipan barang terhitung minim jumlahnya. Bahkan, jika dibandingkan dengan Rupbasan Kelas I Surabaya, Rupbasan Pasuruan memiliki fasilitas gedung lebih lengkap serta jumlah BB relatif lebih banyak”.

²⁰ Sugeng Bahrul Hairudin, “Sistem Pelayanan di Rupbasan Kelas II Pasuruan”, Wawancara pribadi, Pasuruan 25 November 2025

²¹ Feby Rudy Purwanto, “Penilaian di Rupbasan Kelas II Pasuruan”, Wawancara pribadi, Pasuruan 28 Januari 2025

Dengan demikian, berdasarkan dari hasil survei oleh Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Jawa Timur pada bulan Juni 2024 serta hasil wawancara langsung oleh peneliti kepada Sugeng Bahrul Hairudin, S. H., M.H dan Feby Rudy Purwanto, S.H., M.H. Maka, dapat dinyatakan bahwa Rupbasan Kelas II Pasuruan memiliki kualitas sistem pengelolaan dan pelayanan yang relatif baik.

Teori kewenangan digunakan sebagai dasar analisis untuk menilai legalitas dari implikasi kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai penerima kewenangan dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam mengelola Rupbasan. Dalam konteks penelitian ini, yang sesuai dengan permasalahan tersebut, bentuk kewenangannya adalah Delegasi. Melalui teori kewenangan delegasi, dapat dikaji apakah dalam pelaksanaan pengalihan kewenangan Rupbasan Kelas II Pasuruan kepada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan, apakah sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, serta diharapkan bisa tercapai tujuan dari kebijakan pengalihan kewenangan tersebut. Selanjutnya, ditinjau dari *integrated criminal justice system* untuk menganalisis Rupbasan sebagai bagian dari rantai sistem peradilan pidana, apakah dalam koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya bisa berjalan lebih efektif, khususnya dalam mengelola benda sitaan dan barang rampasan negara.

Ditinjau dari sudut pandang Islam, penelitian ini menggunakan perspektif *siyasah tanfidziyah*. Secara etimologi, *siyasah tanfidziyah* berarti politik pelaksana perundang-undangan. Sedangkan, secara terminologi adalah suatu kekuasaan yang berwenang dalam menjalankan pedoman yang telah terkandung dalam Al-Qur'an ataupun hadis, dapat diartikan juga sebagai tugas dalam melaksanakan perundang-undangan.²² Dalam hal ini, perspektif *siyasah tanfidziyah* bertujuan untuk menganalisis sebuah lembaga

²² Prayudi Rahmatullah, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Hukum Tata Negara Dalam Perspektif Islam*. (Malang: Maknawi, 2024), 148

dalam pelaksanaannya mengikuti suatu peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, selama proses pengalihan kewenangan Rupbasan kepada Kejaksaan Republik Indonesia harus sesuai amanat yang tertera pada Pasal 76 Perpres No. 155 Tahun 2024, serta harus diinterpretasikan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat.

Pengalihan kewenangan tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan selama pelaksanaannya. Dalam konteks di Rupbasan Kelas II Pasuruan, merupakan salah satu unit pelaksana teknis yang menjalani proses pengalihan kewenangan. Sehingga, perlu ditelaah kembali bagaimana kebijakan tersebut dijalankan, mulai dari kesiapan SDM, sarana dan prasarana yang ada, hingga sistem tata kelola dan koordinasi antar aparat penegak hukum. Penelitian ini menjadi penting diadakan karena adanya kebijakan baru, berupa pengalihan kewenangan Rupbasan kepada Kejaksaan Republik Indonesia yang akan berdampak terhadap sistem tata kelola barang sitaan dan barang rampasan negara, serta untuk menilai sejauh mana kebijakan pengalihan kewenangan ini berjalan efektif sesuai pada amanat Pasal 76 Perpres No.155 Tahun 2024 dengan menggunakan perspektif *siyasah tanfidziyah* menurut hukum Islam.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, maka peneliti akan mengkaji dalam penelitiannya yang berjudul **“Implikasi Pengalihan Kewenangan Rupbasan Kepada Kejaksaan Republik Indonesia Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* (Studi di Rupbasan Kelas II Pasuruan)”**.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti perlu menetapkan batasan masalah agar penelitian lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksudkan. Dalam penelitian ini berfokus pada implikasi dan hambatan pengalihan kewenangan Rupbasan dari Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan kepada

Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 76 Peraturan Presiden No. 155 Tahun 2024 Tentang Kementerian Hukum, dengan perspektif *siyasah tanfidziyah*. Penelitian ini bertempat di Rupbasan Kelas II Pasuruan sebagai lokasi penelitian untuk mengkaji secara empiris dari pelaksanaan kebijakan pengalihan kewenangan tersebut.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana implikasi pengalihan kewenangan Rupbasan Kelas II Pasuruan kepada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan perspektif teori kewenangan dan *siyasah tanfidziyah*?
2. Bagaimana hambatan dari pengalihan kewenangan Rupbasan Kelas II Pasuruan kepada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan implikasi pengalihan kewenangan Rupbasan Kelas II Pasuruan kepada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan perspektif teori kewenangan dan *siyasah tanfidziyah*.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan hambatan pengalihan kewenangan Rupbasan Kelas II Pasuruan kepada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pemahaman di bidang ilmu hukum terutama pada hukum administrasi negara. Selain dari itu, diharapkan juga dapat menambah wawasan informasi serta referensi bagi peneliti selanjutnya dan masyarakat mengenai reformasi kelembagaan di Indonesia, khususnya dalam kajian pengalihan kewenangan Rupbasan kepada Kejaksaan Republik Indonesia dengan fokus pada analisis implikasi dan hambatan terhadap pelaksanaan pengalihan kewenangan. Analisis dari perspektif *siyasah tanfidziyah* juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman mengenai dampak dari pengalihan kewenangan Rupbasan tersebut.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Kementerian Imigrasi dan Permasalahatan, agar dapat menjalankan evaluasi dari regulasi terkait pengalihan kewenangan tersebut. Sehingga, tidak mengakibatkan tumpang tindih kewenangan atau ketidakjelasan aturan.
- b. Bagi Kejaksaan Republik Indonesia yang menjadi Lembaga penerima kewenangan, agar dapat menyusun sistem tata kelola dan pertanggungjawaban hukum yang lebih efisien dan transparan, serta memberi dampak kemaslahatan umum.
- c. Aparat Penegak Hukum dan masyarakat, untuk menambah pemahaman terkait pentingnya mekanisme pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara yang sesuai dengan prinsip *good governance* serta nilai keadilan dalam perspektif *siyasah tanfidziyah*.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjabaran terhadap diksi yang ada dalam judul penelitian. Dengan tujuan, sebagai penjelasan untuk memahami dan membatasi agar

tidak terjadi multi tafsir dalam pemahaman. Beberapa istilah yang perlu dijabarkan berdasarkan judul "Implikasi Pengalihan Kewenangan Rupbasan Kepada Kejaksaan Republik Indonesia Perspektif *Siyasah Tanfidiziyah* (Studi di Rupbasan Kelas II Pasuruan)" adalah sebagai berikut:

1. Implikasi

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), implikasi memiliki arti keterlibatan atau keadaan terlibat.²³ Dalam penelitian ini, merujuk pada dampak dari pengalihan kewenangan Rupbasan sesuai Pasal 76 Perpres No. 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum, yang menjelaskan mengenai pengalihan kewenangan Rupbasan dari Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan kepada Kejaksaan Republik Indonesia.

2. Rupbasan

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan), menjadi salah satu unit pelaksana teknis yang mempunyai tugas dan wewenang dalam menyimpan, mengamankan, dan mengelola benda sitaan dan barang rampasan negara yang di dapat selama proses peradilan pidana. Sesuai pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 16 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.²⁴

3. Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan Republik Indonesia (Kejari) merupakan lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan kehakiman khususnya pada bidang penuntutan serta

²³ "KBBI VI Daring" di akses 25 Oktober 2025, <https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/entri/implikasi>

²⁴ Wulanda Sari, "Pengelolaan Mobil Sitaan yang Dilakukan oleh Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kota Pekanbaru Menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2014." (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023), <https://repository.uin-suska.ac.id/75702/2/SKRIPSI%20WULANDASARI%20ILMU%20HUKUM.pdf>

kewenangan lain sesuai undang-undang.²⁵ Kedudukan Kejaksaan diatur berdasarkan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.²⁶

4. Pengalihan Kewenangan

Kewenangan dalam istilah bahasa Inggris disebut *authority*, pengertian kewenangan sesuai tertera dalam Pasal 1 butir 6 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,²⁷ adalah kekuasaan badan atau penyelenggara negara pejabat pemerintahan untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Jika dikaitkan dengan penelitian ini, terjadi pengalihan kewenangan Rupbasan dari Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan kepada Kejaksaan Rupbasan dari Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan kepada Kejaksaan Republik Indonesia sesuai amanat pada Pasal 76 Perpres Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum.

5. *Siyasah Tanfidziyah*

Siyasah tanfidziyah merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang berfokus pada pelaksana perundang-undangan, dapat diartikan juga sebagai tugas dalam melaksanakan undang-undang.²⁸ Jika dikaitkan dengan penelitian ini, pemerintah memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan pengalihan kewenangan Rupbasan kepada Kejaksaan Republik Indonesia sesuai yang telah diamanatkan pada Pasal 76 Perpres Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum, serta bagaimana hambatan setelah Perpres tersebut dijalankan.

²⁵ Dwi Meilany Widyas, "Perbandingan Peran Kejaksaan Antara Indonesia Dan Amerika Serikat."

(Undergraduate thesis, Universitas Pancasakti Tegal, 2022), <https://repository.upstegal.ac.id/id/eprint/5186>

²⁶ Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/195550/uu-no-11-tahun-2021>

²⁷ Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38695/uu-no-30-tahun-2014>

²⁸ Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2007), 77

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan menguraikan metode penyajian hasil penelitian secara terstruktur dan terorganisir, dengan harapan agar memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini. Adapun Sistematika penulisan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN, menguraikan pembahasan mengenai latar belakang penelitian, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

BAB II : KAJIAN TEORI, memaparkan tinjauan pustaka dari penelitian terdahulu dan kerangka teori.

BAB III : METODE PENELITIAN, menjelaskan metode yang digunakan dalam mengolah hasil data penelitian meliputi: jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, memaparkan hasil penelitian terkait implikasi dan hambatan pengalihan kewenangan Rupbasan kepada Kejaksaan Republik Indonesia.

BAB V : PENUTUP, memuat kesimpulan dari ragam rumusan masalah yang telah disusun. Kemudian, dilanjutkan saran kepada pembaca dan peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Penelitian Terdahulu

Sebelum melanjutkan penelitian ini, peneliti telah mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan tema yang dibahas peneliti. Hal ini dilakukan untuk mengetahui acuan dan perbandingan dari beberapa penelitian sebelumnya serta lebih fokus pada aspek-aspek pembahasan yang belum dikaji secara mendalam. Berikut beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan tema pada penelitian ini, antara lain:

1. Peneliti oleh Anisa Elvira Shelvina (Skripsi, 2023) dengan judul *“Pemeliharaan Benda Sitaan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas I Pekanbaru Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2024”*,²⁹ menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan menganalisis pemeliharaan benda sitaan oleh Rupbasan yang berdasarkan pada Pasal 19 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2014 dan menganalisis kendala-kendala selama pelaksanaannya, khususnya di Rupbasan Kelas I Pekanbaru. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa pemeliharaan benda sitaan negara masih belum berjalan efektif, yang menjadi faktor utama dikarenakan banyaknya jumlah benda sitaan negara dan tempat penyimpanan yang *overload* berdampak pada kurang maksimalnya selama proses pemeliharaan barang. Faktor kendala lainnya seperti kurangnya SDM yang ahli di bidang pengelolaan dan penilaian barang, kurangnya penyebaran informasi kepada

²⁹ Anisa Elvira Shelvina, “Pemeliharaan Benda Sitaan Negara Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas I Pekanbaru Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 16 Tahun 2024.” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023), <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/74957>

masyarakat secara *update*, dan tidak adanya salinan putusan pengadilan terhadap benda sitaan negara sehingga tidak ada kekuatan hukum secara *yuridis/inkrah* yang berakibat tidak dapat dieksekusinya barang sitaan tersebut.

2. Peneliti oleh Anugrah (Tesis, 2021) yang berjudul “*Pelaksanaan Kewenangan Penanganan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara yang Tersimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara*”,³⁰ menggunakan metode penelitian empiris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kewenangan serta pertanggungjawaban Rupbasan terhadap barang sitaan dan barang rampasan negara, khususnya lokasi penelitian bertempat di Rupbasan Kelas I Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar. Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa Rupbasan berwenang dalam mengelola benda sitaan dan barang rampasan negara sebagai tempat penyimpanan. Sedangkan pelaksanaan putusan pengadilan terhadap benda sitaan dan barang rampasan negara menjadi kewenangan Jaksa sebagai eksekutor barang tersebut.
3. Peneliti oleh Melati Meliana Simbolon (Tesis, 2024) dengan judul “*Urgensi Peran Kejaksaan dalam Penanganan Barang Sitaan dan Barang Rampasan (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Batam)*”,³¹ yang menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kejaksaan Negeri Batam dalam pelaksanaan penanganan barang sitaan dan barang rampasan. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa Kejaksaan mempunyai peran urgensi dalam menangani barang sitaan dan barang rampasan negara. Dalam pelaksanaannya, terjadi beberapa tantangan seperti minimnya SDM yang ahli di bidang pengelolaan

³⁰ Anugrah, “Pelaksanaan Kewenangan Penanganan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Yang Tersimpan Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.” (Undergraduate thesis, Universitas Hasanuddin Makassar, 2021), <http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/17781>

³¹ Melati Meliana Simbolon, “Urgensi Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Barang Sitaan Dan Barang Rampasan Negara (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Batam)”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024), <https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/38385>

barang, keterlambatan selama alur proseduralnya, keterbatasan tempat penyimpanan barang, serta tantangan dalam mengikuti perkembangan teknologi yang bisa berpengaruh pada kebocoran data.

4. Peneliti oleh Oppon B Siregar (Artikel Jurnal, 2025) dengan judul *“Pertanggungjawaban Jaksa terhadap Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Tindak Pidana (Studi pada Kejaksaan Negeri Tanjung Bali Asahan)”*, menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran serta pertanggungjawaban jaksa dalam pengelolaan barang bukti dan rampasan tindak pidana di Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa peran Kejaksaan bukan hanya sebagai penuntut umum saja, melainkan juga berperan pada pengelolaan barang bukti dan barang rampasan dari proses peradilan pidana. Dalam pelaksanaannya, Kejaksaan menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, akan tetapi terjadi beberapa kendala seperti, kurang koordinasi antar instansi aparat penegak hukum, minimnya fasilitas penyimpanan, dan berpotensi penyalahgunaan wewenang.³²
5. Peneliti oleh Juwitanto, Amiruddin, dan Ufran (Artikel Jurnal, 2023) dengan judul *“Tanggung Jawab Rupbasan terhadap Benda Sitaan Negara yang Berada di Rupbasan Kelas I Mataram”*,³³ yang menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab Rupbasan terhadap tata kelola benda sitaan negara, khususnya di Rupbasan Kelas I Mataram. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa Rupbasan memiliki tanggung jawab penuh dalam pengelolaan benda sitaan negara, baik berupa tanggung jawab

³² Oppon B Siregar, “Pertanggungjawaban Jaksa Terhadap Pengelolaan Barang Bukti Dan Barang Rampasan Tindak Pidana”, *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 4, No. 2 (2025): 91
<https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i2.432>

³³ Juwitanto, Amiruddin, and Ufran, “Tanggung Jawab Rupbasan Terhadap Benda Sitaan Negara Yang Berada Di Rupbasan Kelas I Mataram”, *Jurnal Indonesia Berdaya*, Vol. 4, No. 3 (2023): 1112
<https://doi.org/10.47679/ib.2023527>

secara fisik, pemeliharaan, dan pengamanan barang sitaan negara. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala internal dan eksternal yang menjadi penghambat efektivitas pengelolaannya. Oleh karena itu, dibutuhkan perbaikan dan peningkatan sistem oleh Kementerian Hukum dan HAM agar sistem pertanggungjawaban terhadap barang sitaan negara lebih jelas dan transparan.

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti, Judul Penelitian (Skripsi/Tesis/ Jurnal/dll, dan Tahun)	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan atau Unsur Kebaharuan
1.	Anisa Elvira Shelvina, <i>“Pemeliharaan Benda Sitaan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas I Pekanbaru Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2024”</i> , Skripsi (2023).	1. Bagaimana pemeliharaan benda sitaan negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas I Pekanbaru berdasarkan Pasal 19 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2014? 2. Apa saja hambatan dalam pemeliharaan benda sitaan negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas I Pekanbaru.	Hasil penelitian menjelaskan bahwa pemeliharaan benda sitaan negara masih belum berjalan efektif, yang menjadi faktor utama dikarenakan banyaknya jumlah benda sitaan negara dan tempat penyimpanan yang <i>overload</i> berdampak pada kurang maksimalnya selama proses pemeliharaan barang. Faktor kendala lainnya seperti kurangnya SDM yang ahli di bidang pengelolaan dan penilaian barang, kurangnya penyebaran informasi kepada	Penelitian tersebut berfokus menganalisis pemeliharaan benda sitaan oleh Rupbasan yang berdasarkan pada Pasal 19 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2014 dan menganalisis kendala-kendala selama pelaksanaannya, khususnya di Rupbasan Kelas I Pekanbaru. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada implikasi dan hambatan dari pengalihan kewenangan Rupbasan kepada Kejaksaan (Studi di Rupbasan Kelas II Pasuruan).

			masyarakat secara <i>update</i> , dan tidak adanya salinan putusan pengadilan terhadap benda sitaan negara sehingga tidak ada kekuatan hukum secara <i>yuridis/inkrah</i> yang berakibat tidak dapat dieksekusinya barang sitaan tersebut.	
2.	Anugrah, “ <i>Pelaksanaan Kewenangan Penanganan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara yang Tersimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara</i> ”, Tesis (2021).	1. Bagaimana pelaksanaan kewenangan Rupbasan dalam mengelola benda sitaan negara dan barang rampasan negara? 2. Bagaimanakah pertanggungjawaban Rupbasan terhadap benda sitaan negara dan barang rampasan negara yang tersimpan dalam waktu lama?	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Rupbasan berwenang dalam mengelola benda sitaan dan barang rampasan negara sebagai tempat penyimpanan. Sedangkan pelaksanaan putusan pengadilan terkait benda sitaan dan barang rampasan negara menjadi kewenangan Jaksa sebagai eksekutor barang tersebut.	Penelitian tersebut berfokus menganalisis pelaksanaan kewenangan serta pertanggungjawaban Rupbasan terhadap barang sitaan dan barang rampasan negara, khususnya lokasi penelitian bertempat di Rupbasan Kelas I Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada implikasi dan hambatan dari pengalihan kewenangan Rupbasan kepada Kejaksaan (Studi di Rupbasan Kelas II Pasuruan).
3.	Melati Meliana Simbolon, “ <i>Urgensi Peran Kejaksaan dalam</i>	1. Bagaimana pelaksanaan dalam penanganan barang sitaan	Hasil penelitian menjelaskan bahwa Kejaksaan berperan dalam menangani	Penelitian tersebut berfokus menganalisis peran Kejaksaan Negeri Batam

	<i>Penanganan Barang Sitaan dan Barang Rampasan (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Batam)”, Tesis (2024).</i>	dan barang bukti rampasan negara? 2. Apa kelemahan dalam pelaksanaan penanganan barang sitaan dan barang bukti rampasan negara? 3. Bagaimana urgensi peran Kejaksaan dalam penanganan barang sitaan dan barang bukti rampasan?	barang sitaan dan barang rampasan negara. Dalam pelaksanaannya, terjadi beberapa tantangan seperti minimnya SDM yang ahli di bidang pengelolaan barang, keterlambatan selama alur proseduralnya, keterbatasan tempat penyimpanan barang, serta tantangan dalam mengikuti perkembangan teknologi yang bisa berpengaruh pada kebocoran data.	dalam pelaksanaan penanganan barang sitaan dan barang rampasan. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada implikasi dan hambatan dari pengalihan kewenangan Rupbasan kepada Kejaksaan (Studi di Rupbasan Kelas II Pasuruan).
4.	Oppon B Siregar, “Pertanggungjawaban Jaksa terhadap Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Tindak Pidana (Studi Pada Kejaksaan Negeri Tanjung Bali Asahan)”, Artikel Jurnal (2025).	1. Apa pengaturan hukum dalam pengelolaan barang bukti dan barang rampasan dari tindak pidana oleh Kejaksaan? 2. Bagaimana mekanisme pengelolaan dan tanggung jawab barang bukti dan barang rampasan tindak pidana oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Bali Asahan?	Hasil penelitian menjelaskan bahwa peran Kejaksaan bukan hanya sebagai penuntut umum saja, melainkan juga berperan pada pengelolaan barang bukti dan barang rampasan dari proses peradilan pidana. Dalam pelaksanaannya, Kejaksaan menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, akan tetapi terjadi beberapa kendala seperti, kurang koordinasi antar instansi aparat	Penelitian tersebut berfokus menganalisis peran serta pertanggungjawaban jaksa dalam pengelolaan barang bukti dan rampasan tindak pidana di Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada implikasi dan hambatan dari pengalihan kewenangan Rupbasan kepada Kejaksaan (Studi di Rupbasan Kelas II Pasuruan).

			penegak hukum, minimnya fasilitas penyimpanan, dan berpotensi penyalahgunaan wewenang.	
5.	Juwitanto, Amiruddin, dan Ufran. <i>“Tanggung Jawab Rupbasan terhadap Benda Sitaan Negara yang Berada di Rupbasan Kelas I Mataram”</i> , Artikel Jurnal (2023).	1. Bagaimana bentuk tanggung jawab Rupbasan terhadap benda sitaan, khususnya di Rupbasan Kelas I Mataram? 2. Apa yang menjadi faktor kendala internal dan eksternal selama pengelolaan terhadap benda sitaan?	Hasil penelitian menjelaskan bahwa Rupbasan memiliki tanggung jawab penuh dalam pengelolaan benda sitaan negara, baik berupa tanggung jawab secara fisik, pemeliharaan, dan pengamanan barang sitaan negara. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala internal dan eksternal yang menjadi penghambat efektivitas pengelolaannya. Oleh karena itu, dibutuhkan perbaikan dan peningkatan sistem oleh Kementerian Hukum dan HAM agar sistem pertanggungjawaban terhadap barang sitaan negara lebih jelas dan transparan.	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab Rupbasan terhadap tata kelola benda sitaan negara, khususnya di Rupbasan Kelas I Mataram. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada implikasi dan hambatan dari pengalihan kewenangan Rupbasan kepada Kejaksaan (Studi di Rupbasan Kelas II Pasuruan).

Berdasarkan dari hasil penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, banyak mengkaji tentang tugas, peran, serta efektivitas pelaksanaan Rupbasan dan Kejaksaan

terhadap pengelolaan barang sitaan dan barang rampasan negara. Sedangkan penelitian penulis, berfokus pada implikasi dan hambatan pengalihan kewenangan Rupbasan dari Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan (Kemenimipas) kepada Kejaksaan Republik Indonesia (Kejari) berdasarkan Pasal 76 Perpres Nomor 155 Tahun 2024 perspektif *siyasah tanfidziyah*, studi di Rupbasan Kelas II Pasuruan.

2. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan salah satu bagian awal penulisan dalam penelitian, yang memiliki peran penting bagi peneliti dalam menganalisis seluruh permasalahan yang akan dikaji, termasuk juga pada penelitian di bidang ilmu hukum.³⁴ Jika dikaitkan dengan penelitian ini, yang menjadi aspek utamanya yaitu, mengulas bagaimana bentuk implikasi dan hambatan pengalihan kewenangan Rupbasan kepada Kejaksaan Republik Indonesia dengan perspektif *siyasah tanfidziyah*. Adapun teori yang digunakan untuk mendukung penelitian ini, meliputi teori kewenangan, sistem peradilan pidana terpadu, dan teori *siyasah tanfidziyah*.

1. Teori Kewenangan

Kewenangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata wenang yang memiliki arti hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.³⁵ Menurut Mustafa Lutfi, kewenangan merupakan bagian penting dalam memperkuat legitimasi demokrasi dan perlindungan hak konstitusional warga negara.³⁶ Membahas tentang teori kewenangan, di dalam KBBI kata kewenangan disamakan dengan kata wewenang. Disisi lain, Ateng

³⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 39.

<https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>

³⁵ Bahasa, "Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring." Diakses 23 November 2025,

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implikasi>

³⁶ Mustafa Lutfi, *Hukum Sengketa Pemilukada di Indonesia: Gagasan Perluasan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta: UII Press, 2010), 131–132

Syafrudin mendefinisikan dengan pengertian yang berbeda, Kewenangan (*authority*) adalah kekuasaan secara formil yang diberikan melalui peraturan perundang-undangan. Sedangkan wewenang (*competence*) adalah bagian (*onderdeel*) tertentu dari suatu kewenangan.³⁷ Demikian juga Moh Mahfud MD dan S.F Marbun mendefinisikan dengan pengertian yang berbeda, kewenangan adalah kekuasaan formal yang diberikan oleh Undang-Undang. Sedangkan wewenang adalah suatu bagian tertentu dari kewenangan.³⁸ Dalam hal perbedaan pengertian kewenangan dan wewenang, juga telah dijelaskan pada Pasal 1 (butir 5 dan 6) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mendefinisikan pengertian wewenang dan kewenangan.³⁹

Pengertian kewenangan secara istilah diartikan sebagai kekuasaan dan hak untuk bertindak, membuat kebijakan, dan melimpahkan tanggung jawab kepada badan/orang lain yang berkaitan. Secara teoritik, kewenangan tidak hanya memuat hak untuk bertindak, tetapi juga kewajiban dan pertanggungjawaban atas tindakan tersebut.⁴⁰ Menurut Philipus M. Hadjon dalam hukum administrasi, kewenangan yang sah adalah tindakan atau kekuasaan pemerintah yang dilandasi perundang-undangan melalui salah satu dari tiga mekanisme, yaitu atribusi, delegasi, atau mandat, yang secara resmi diatur di Pasal 1 (butir 22, 23, 24) dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Berikut penjelasan dari tiga kewenangan tersebut :⁴¹

³⁷ Mustafa Lutfi dan M Iwan Satriawan, *Risalah Hukum Partai Politik di Indonesia*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2015), 85

³⁸ Asmara et al., *Hukum Administrasi Negara*. (Depok: Rajawali Pers, 2025), 71

³⁹ https://aphtnhan.id/assets/pdf/HAKI-Hukum_Administrasi_Negara-APHTN-HAN.pdf

³⁹ Pasal 1 Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38695>

⁴⁰ Danel Aditia Situngkir, "Mengenal Teori Demokrasi Dan Teori Kewenangan Dalam Ilmu Hukum." *Ensiklopedia of Journal*, Vol. 5, No. 4 (2023): 10 <https://doi.org/10.33559/eoj.v5i4.1745>

⁴¹ Gunawan Widjaja, "Wewenang, Pelimpahan Wewenang Dan Akibat Hukumnya Dalam Konsepsi Hukum Perdata." *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, Vol. 9, No. 2 (2023): 313 <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.1653>

- a. Kewenangan atribusi adalah kewenangan yang diberikan kepada badan/pemerintah oleh UUD 1945 atau UU.
- b. Kewenangan delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari satu badan/pemerintah kepada badan/pemerintah lainnya, dengan tanggung jawab sepenuhnya teralihkan kepada penerima kewenangan.
- c. Kewenangan mandat adalah pelimpahan kewenangan dari badan/pemerintah yang lebih tinggi kepada badan/pemerintah lainnya yang lebih rendah, dengan tanggung jawab tetap berada pada badan/pemerintah pemberi mandat.

Penjelasan ketiga kewenangan tersebut, lebih lanjut dijelaskan dalam bagian Keempat (Atribusi, Delegasi, dan Mandat) Pasal 11, 12, 13, dan 14 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,⁴² sebagai berikut :

- a. Pasal 11 UU No.30/2014, tentang suatu kewenangan yang sah berikut ini :
 “Kewenangan diperoleh melalui Atribusi, Delegasi, dan/atau Mandat.”
- b. Pasal 12 UU No.30/2014, tentang kewenangan Atribusi, sebagai berikut :
 - (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Atribusi apabila:
 - a. diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang;
 - b. merupakan Wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; dan
 - c. Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
 - (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Atribusi, tanggung jawab Kewenangan berada pada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan.
 - (3) Kewenangan Atribusi tidak dapat didelegasikan, kecuali diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang.
- c. Pasal 13 UU No.30/2014, tentang kewenangan Delegasi, sebagai berikut :
 - (1) Pendelegasian Kewenangan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁴² Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38695>

- (2) Badan dan atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Delegasi apabila:
 - a. diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya;
 - b. ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah; dan
 - c. merupakan Wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada.
- (3) Kewenangan yang didelegasikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak dapat didelegasikan lebih lanjut, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal ketentuan peraturan perundangundangan menentukan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Delegasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mensubdelegasikan Tindakan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain dengan ketentuan: a. dituangkan dalam bentuk peraturan sebelum Wewenang dilaksanakan; b. dilakukan dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri; dan c. paling banyak diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 1 (satu) tingkat di bawahnya.
- (5) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Delegasi dapat menggunakan sendiri Wewenang yang telah diberikan melalui Delegasi, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan Delegasi menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan pendelegasian Kewenangan dapat menarik kembali Wewenang yang telah didelegasikan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Delegasi, tanggung jawab Kewenangan berada pada penerima Delegasi.

d. Pasal 14 UU No.30/2014, tentang kewenangan Mandat, sebagai berikut:

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila: a. ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan b. merupakan pelaksanaan tugas rutin.
- (2) Pejabat yang melaksanakan tugas rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara; dan
 - b. pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
- (3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat memberikan Mandat kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain yang menjadi bawahannya, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harus menyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat.

- (5) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat dapat menggunakan sendiri Wewenang yang telah diberikan melalui Mandat, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan Mandat menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat dapat menarik kembali Wewenang yang telah dimandatkan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.
- (8) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tanggung jawab Kewenangan tetap pada pemberi Mandat.

Berdasarkan penjelasan yang tertera di Pasal 11, 12, 13, dan 14 UU No.30/2014 bahwa, *Pertama*, wewenang atribusi adalah wewenang yang baru, yang diatur pada perundang-undangan, serta yang diserahkan kepada Badan/Pejabat Pemerintah tertentu. *Kedua*, wewenang delegasi adalah wewenang yang ditetapkan melalui PP/Perpres/Perda, dan merupakan pelimpahan dari wewenang yang sudah ada sebelumnya oleh Badan/Pejabat Pemerintah yang memiliki wewenang secara atribusi saat sebelumnya penerima wewenang tersebut. *Ketiga*, wewenang mandat adalah wewenang untuk melaksanakan tugasnya sesuai yang ditugaskan oleh Badan/Pejabat Pemerintah di atasnya.

Lebih lanjut, Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa dapat disebut kewenangan delegasi jika sesuai dengan syarat-syarat berikut ini :⁴³

1. Delegasi harus difinitif, yaitu lembaga pemberi kewenangan sudah tidak dapat lagi terlibat ataupun menggunakan wewenang yang telah di alihkan kepada penerima kewenangan.

⁴³ Danel Aditia Situngkir, "Mengenal Teori Demokrasi Dan Teori Kewenangan Dalam Ilmu Hukum." *Ensiklopedia of Journal*, Vol. 5, No. 4 (2023): 12 <https://doi.org/10.33559/eoj.v5i4.1745>

2. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya proses peralihan kewenangan yang setara antar dua lembaga. Peralihan tersebut meliputi semua tanggung jawab di dalamnya, ikut serta langsung berpindah.
3. Delegasi berdasarkan peraturan perundang-undangan, artinya hanya dapat dijalankan jikalau sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukumnya.
4. Kewajiban dalam memberi keterangan, artinya lembaga pemberi kewenangan berwenang meminta informasi/penjelasan kepada penerima kewenangan terkait pelaksanaan wewenang tersebut.
5. Peraturan kebijakan (*beleidsregel*), artinya lembaga pemberi kewenangan dapat memberikan instruksi, petunjuk, atau pedoman terkait dalam menjalankan wewenang yang sudah dialihkan tersebut.

Dalam hal ini, jika dikaitkan dengan permasalahan pada penelitian ini. Teori kewenangan digunakan sebagai dasar analisis untuk menilai legalitas dari implikasi kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai penerima kewenangan dari Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dalam mengelola Rupbasan. Dalam konteks penelitian ini, yang sesuai dengan permasalahan tersebut, bentuk kewenangannya adalah Delegasi. Melalui teori kewenangan delegasi, dapat dikaji apakah dalam pelaksanaan pengalihan kewenangan Rupbasan Kelas II Pasuruan kepada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan, apakah sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, serta diharapkan bisa tercapai tujuan dari kebijakan pengalihan kewenangan tersebut.

2. Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*integrated criminal justice system*)

Sistem Peradilan Pidana Terpadu atau disebut *integrated criminal justice system* merupakan bentuk pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada

hubungan kerja sama dan koordinasi yang efektif antar Aparat Penegak Hukum, terdapat empat komponen utama yakni, Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan, dan Lembaga pemasyarakatan. Bertujuan untuk menciptakan efisiensi dalam pelaksanaan penegakan hukum, menegakkan keadilan, serta memastikan hak-hak korban, terdakwa, dan masyarakat keseluruhan dapat terlindungi dengan baik.⁴⁴ Dalam pengertian lain, sistem peradilan pidana terpadu adalah suatu sistem untuk menjaga keseimbangan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat, individu, korban, maupun pelaku tindak pidana.⁴⁵ Menurut Mardjono, mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana terpadu dalam suatu masyarakat bertujuan untuk menyelesaikan kasus tindak kejahatan dengan dipidananya pelaku kejahatan, mencegah terjadinya korban kejahatan, dan mengusahakan para pelaku kejahatan untuk tidak mengulangi perbuatannya.⁴⁶

Muladi mengemukakan makna *integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi dan keselarasan yang dibedakan dalam tiga bagian, yaitu:⁴⁷

- a. Sinkronisasi struktural adalah keselarasan dan keserampakan dalam kerangka hubungan antar aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Sehingga, tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.
- b. Sinkronisasi substansial adalah keselarasan dan keserampakan yang bersifat horizontal (peraturan yang tingkatannya setara) dan vertikal (peraturan yang

⁴⁴ Noor Rohmat, "Sistem Peradilan Pidana." (Yogyakarta: K-Media, 2024), 86
http://repository.widyamataaram.ac.id/uploads/pdfs/Sistem_Peradilan_Pidana_Oleh_Dr_H_Noor_Rohmat,_S_H,_M_Kn_Buku_Pedoman-1.pdf

⁴⁵ Abram, "Penguatan Kedudukan Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Melalui Fungsi Bimbingan Kemasyarakatan." *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, No. 3 (2023): 4212
<https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/2330>

⁴⁶ Lonna Yohanes Lengkong, "Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu." *Gevangen : Jurnal Kajian Lembaga Pemasyarakatan*, Vol. 1, No. 1 (2025): 32
<https://www.ejournal.fhuki.id/index.php/gevangen/article/view/451>

⁴⁷ Nursyamsudin dan Samud, "Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System) Menurut KUHAP." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 7, No. 1 (2022): 159
<https://doi.org/10.24235/mahkamah.v7i1.10413>

tingkatannya lebih rendah dan lebih tinggi) dalam kaitannya dengan hukum positif. Semua aturan, tidak ada yang saling bertentangan. Sehingga, suatu hukum dapat tetap berjalan konsisten.

- c. Sinkronisasi kultural adalah keselarasan dan keserampakan dalam memahami sikap, pandangan, dan falsafah yang mendasari berjalannya sistem peradilan pidana secara menyeluruh.

Secara keseluruhan, ketiga bagian sinkronisasi ini menekankan untuk dapat terciptanya sistem peradilan pidana yang berjalan adil dan efektif.

Prinsip dasar dari sistem peradilan pidana terpadu adalah terdapat proses hukum yang sah dan adil (*due proses of law*) yang menjamin bahwa semua tindakan hukum yang dipilih berada pada koridor hukum yang telah ditentukan, sehingga terciptanya keadilan yang prosedural hingga substantif. Selain itu, sistem ini juga menekankan pentingnya menentukan sumber daya secara efisien, menghindari pengulangan langkah atau prosedur, serta upaya mencegah terjadinya pelanggaran HAM di setiap tahapan proses hukum. Penerapan dari sistem ini ditujukan untuk menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum, serta memperkecil terjadinya tumpah tindih atau penyalahgunaan wewenang antar berbagai instansi terkait. Sistem ini, terdapat empat sub sistem utama yakni, penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan pelaksanaan putusan. Dalam setiap subsistem memiliki tugas dan perannya masing-masing dengan saling berkaitan, untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu menegakkan keadilan dan menjaga ketertiban masyarakat.⁴⁸

⁴⁸ Noor Rohmat, "Sistem Peradilan Pidana." (Yogyakarta: K-Media, 2024), 88
http://repository.widyamataram.ac.id/uploads/pdfs/Sistem_Peradilan_Pidana_Oleh_Dr_H_Noor_Rohmat,_S_H,_M_Kn_Buku_Pedoman-1.pdf

Sistem peradilan tidak hanya berkaitan dengan proses penegakan hukum secara teknis, melainkan juga mencakup koordinasi antar-lembaga untuk menciptakan penegakkan hukum yang efektif. Dengan demikian, keterkaitan teori ini dengan penelitian terletak pada posisi Rupbasan sebagai bagian dari rantai sistem peradilan pidana. Pengalihan kewenangan Rupbasan kepada Kejaksaan Republik Indonesia menunjukkan adanya upaya integrasi kelembagaan agar sistem berjalan lebih efektif dan terkoordinasi.

3. Teori *Siyasah Tanfidziyah*

Siyasah tanfidziyah merupakan perpaduan dari kata *siyasah* dan *tanfidziyah*.

Secara etimologi, kata *siyasah* berasal dari Bahasa Arab yakni *سياسة* - *ساس يسوس* yang berarti mengatur, mengelola, mengurus, memerintah, atau membuat kebijakan. Kemudian kata kedua *tahfidziyah* juga berasal dari Bahasa Arab yang berarti pelaksanaan, penyelesaian, dan pemenuhan. Sedangkan secara terminologi, *siyasah tanfidziyah* adalah suatu kekuasaan yang berwenang menjalankan pedoman yang telah terkandung dalam Al-Qur'an ataupun hadis, dapat diartikan juga sebagai tugas dalam melaksanakan perundang-undangan.⁴⁹

Siyasah berarti penyelenggara sistem pemerintahan. Dalam penyelenggaraan tersebut, terdapat unsur-unsur mengatur, mengelola, mengurus, memerintah, ataupun membuat kebijakan dalam hubungannya di masyarakat. *Siyasah* yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis disebut *siyasah syar'iyah* atau dalam politik Islam bisa dipadankan dengan istilah *fiqh siyasah*, yakni *siyasah* yang dihasilkan oleh pemikiran-pemikiran manusia dengan didasari agama, moral, dan etika dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip umum syariat dalam mengatur

⁴⁹ Prayudi Rahmatullah, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Hukum Tata Negara Dalam Perspektif Islam*. (Malang: Maknawi, 2024), 148

kehidupan di masyarakat dan bernegara. Dengan demikian, objek kajian *fiqh siyasah* adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan dengan didasari syariat Islam.⁵⁰ Dapat disimpulkan bahwa, inti dari *fiqh siyasah* adalah kebijakan pemegang kekuasaan yang ditujukan untuk menciptakan kemaslahatan dengan memperhatikan rambu-rambu syariat dalam *siyasah* sebagai berikut:⁵¹

- a. Dalil-dalil *kulliyah*, yaitu dalil umum bersifat universal yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis.
- b. *Maqasid syari'ah*, yaitu tujuan utama dalam syariat Islam meliputi lima hal pokok: agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta.⁵²
- c. Semangat ajaran Islam (*Ruh al-Syari'ah*), yaitu nilai moral dan etika yang menjadi landasan dalam ajaran Islam.
- d. *Qawaidhul fihiyyah*, yaitu lima kaidah atau prinsip dalam fikih yang menjadi dasar untuk menetapkan dan memahami hukum Islam

Siyasah tanfidziyah merupakan cabang dari *fiqh siyasah*. Para ulama' berbeda pandangan dalam membagi ruang lingkup *fiqh siyasah*. Seperti halnya Hasbi Ash Shiddieqy membagi ruang lingkup menjadi delapan bagian, diantaranya; *siyasah dusturiyah* (peraturan perundang-undangan), *siyasah tasyri'iyah* (penetapan hukum), *siyasah maliyah* (ekonomi dan moneter), *siyasah qadha'iyah* (peradilan), *siyasah dauliyyah/siyasah kharijiyyah* (hubungan internasional), *siyasah idariyah*

⁵⁰ Solehuddin Harahap, "Siyasah Syariahy Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam*, Vol 5, No. 2 (2022): 117 <http://dx.doi.org/10.55403/hukumah.v5i2.381>

⁵¹ Wahijul Kadri dan Nurul Hidayah Tumadi, "Siyasah Syar'iyah & Fiqih Siyasah." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 5, No. 2 (2022): 59 <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/468>

⁵² Muchammad Zidan Taufiqi and Mustafa Lutfi, "Penghapusan Mandatory Spending Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī'Ah." *Al-Balad: Journal Of Constitutional Law*, Vol. 6, No. 1 (2024): 42 <https://urj.uinmalang.ac.id/index.php/albalad/article/view/7740/3090>

(administrasi negara), *siyasah harbiyyah* (politik perang), dan *siyasah tanfidziyyah* (pelaksana perundang-undangan).⁵³

Pendapat ulama' lain dalam pembagian ruang lingkup *fiqh siyasah* menurut Al-Mawardi dalam karyanya berjudul "*Ahkam al-Shulthaniyyah*" membagi menjadi lima bagian, yaitu *siyasah dusturiyah*, *siyasah qadha'iyah*, *siyasah maliyah*, *siyasah idariyyah*, dan *siyasah harbiyyah*. Sementara menurut Ibnu Taimiyah dalam karyanya berjudul "*al-Siyasah al-Syar'iyah*" membagi menjadi empat bagian, diantaranya; *siyasah maliyah*, *siyasah qadha'iyah*, *siyasah dauliyyah/siyasah kharijiyyah*, *siyasah idariyah*. Berdasarkan hasil perbedaan pendapat ulama' dalam membagi ruang lingkup *fiqh siyasah*, Muhammad Iqbal dalam karyanya berjudul "*Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*" dapat diringkas menjadi tiga bagian inti, yaitu:⁵⁴

- a. *Siyasah dusturiyah* (peraturan perundang-undangan)
- b. *Siyasah dauliyah/siyasah kharijiyyah* (hubungan internasional)
- c. *Siyasah maliyah* (ekonomi dan moneter)

Berdasarkan pembagian di atas, dalam pembahasan ini akan mengkaji pada bagian *siyasah dusturiyah*. Perlu diketahui, bahwa *siyasah dusturiyah* adalah hubungan dua pihak antara pemerintah dengan rakyat, serta berbagai lembaga-lembaga yang ada di dalam masyarakat.⁵⁵ Dalam pembagian ruang lingkupnya, dibagi menjadi tiga, yaitu *siyasah tasyri'iyah* (lembaga legislatif yang bertugas membuat dan mengesahkan undang-undang), *siyasah tanfidziyah* (lembaga

⁵³ Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2007), 30

⁵⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2016), 15

⁵⁵ Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2007), 47

eksekutif yang bertugas sebagai pelaksana perundang-undangan), dan *siyasah qadha'iyah* (lembaga yudikatif yang bertugas menjalankan kekuasaan kehakiman/peradilan).⁵⁶

Menurut Muhammad Iqbal berpendapat bahwa, *siyasah tanfidziyah* adalah tugas wewenang sebuah lembaga dalam menjalankan undang-undang. Dalam pelaksanaannya, pemerintah memiliki kekuasaan eksekutif yang berwenang untuk mengaktualisasikan Undang-Undang yang telah diresmikan.⁵⁷ Perspektif *siyasah tanfidziyah* bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan peraturan yang ada, karena di setiap negara mempunyai hak untuk mengimplementasikan Undang-Undang yang telah disahkan.

Siyasah tanfidziyah berprinsip bahwasanya landasan peraturan-peraturan negara harus bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, yang mengandung ajaran nilai keadilan, amanah, dan kejujuran dalam melaksanakan tugas serta wewenangnya agar berdampak pada kemaslahatan umat. Dalam hal ini, ajaran Islam mengajarkan, tentang pentingnya menjaga amanah yang telah diberikan, sebagaimana yang terkandung dalam surah Al-Anfal ayat 27, berikut ini :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Wahai orang - orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui”.⁵⁸

⁵⁶ Prayudi Rahmatullah, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Hukum Tata Negara Dalam Perspektif Islam*. (Malang: Maknawi, 2024), 148

⁵⁷ Yuman Rahmandha, Thoha Andiko, “Implikasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Perspektif Fikih Siyasah Tanfidziyah.” *Journal of Sharia and Legal Science*, Vol. 2, No. 2 (2024): 314 <https://doi.org/10.61994/jsls.v2i2.406>

⁵⁸ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/8?from=27&to=27> , diakses 1 Maret 2026

Ayat tersebut menegaskan bahwa, *pertama* perintah kepada manusia untuk tidak berkhianat kepada Allah beserta Rasul-Nya, bisa dimaknai menjalani perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. *Kedua*, larangan mengkhianati sebuah amanah yang telah dipercayakan, seperti kepentingan individu maupun sosial. Amanah merupakan suatu kewajiban moral yang harus dipegang teguh untuk menjalankan tanggung jawab dan menjaga kepercayaan.⁵⁹ Dengan demikian, pelaksanaan pengalihan kewenangan Rupbasan kepada Kejaksaan, dalam perspektif *siyasah tanfidziyah* harus dijalankan sesuai pada amanat Pasal 75 Perpres No. 155 Tahun 2024, agar terwujudnya sistem tata kelola yang baik dan berdampak pada kemaslahatan umat.

⁵⁹ Putri Anggraini, Efa Rodiah, "Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implikasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa." *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, Vol. 11, No. 1 (2025): 134 <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v11i1.15770>

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode hukum empiris. Dalam bahasa Inggris, penelitian hukum empiris juga disebut *empirical legal research*, sedangkan jika dalam Bahasa Belanda disebut *empirisch juridisch onderzoek* adalah suatu metode penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis berjalannya hukum di masyarakat. Menurut Muhaimin dalam bukunya, mendefinisikan penelitian hukum empiris adalah suatu penelitian hukum yang menganalisis penerapan hukum terhadap individu, kelompok masyarakat, atau lembaga hukum dengan berfokus pada penerapan hukum yang berlaku.⁶⁰

Dalam penelitian ini, menggunakan metode hukum empiris melalui observasi dan wawancara langsung guna memperoleh data yang valid. Jenis penelitian ini, bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan di lapangan apakah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.⁶¹ Melalui metode penelitian ini, diharapkan dapat ditelusuri aspek-aspek latar belakang permasalahan, pelaksanaan, dan hambatan pengalihan kewenangan Rupbasan kepada Kejaksaan Republik Indonesia yang sudah diatur dalam Pasal 76 Perpres No. 155 Tahun 2024.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Sosio legal, adalah pendekatan penyelesaian masalah hukum berdasarkan aspek sosial dan aspek hukum dalam

⁶⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press, 2020), 83

<https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>

⁶¹ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. (Yogyakarta: Publikasi Global Media, 2024), 44.

masyarakat. Pendekatan sosio legal memuat analisis terhadap sistem hukum dalam konteks sosial dan fungsinya dalam bermasyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum berjalan dalam konteks sosialnya, serta bagaimana faktor sosial dalam memengaruhi interpretasi dan penerapan hukum. Para ahli hukum seperti Satjipto Rahardjo dan Soerjano Soekanto mengemukakan bahwa pendekatan sosio legal berperan penting dalam penelitian hukum karena, tidak hanya mengkaji putusan hakim dan perundang-undangan, akan tetapi juga mengaitkan dengan analisis data empiris dari ilmu sosial lainnya. Melalui pendekatan sosio legal, memungkinkan pemahaman mendalam tentang bagaimana hukum dapat berkontribusi pada keadaan sosial dan bagaimana hukum dapat berfungsi dalam konteks sosial.⁶²

Peter Mahmud Marzuki juga menjelaskan konsep *socio legal research* (penelitian sosio legal). Penelitian sosio legal hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial, berarti hukum dipandang dari segi luarnya saja. Oleh karena itu, di dalam penelitian sosio legal, hukum dikaitkan dengan masalah sosial dengan menitikberatkan pada perilaku individu ataupun masyarakat yang berkaitan dengan hukum.⁶³ Pada pendekatan penelitian ini, bertujuan untuk menganalisis implikasi dan hambatan dari kebijakan pengalihan kewenangan Rupbasan kepada Kejaksaan sebagaimana yang sudah di atur dalam Pasal 76 Perpres No. 155 Tahun 2024.

⁶² Rositawati et al., “Modul Pelatihan Socio-Legal Approach in Criminal Law.” (Jakarta: Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan, 2024), 14 file:///C:/Users/hp/Downloads/LEIP_Modul-Socio-Legal-Training-2024-Layout-Design-Final.pdf

⁶³ Syarif et al., *Metode Penelitian Hukum*. (Padang: Get Press Indonesia, 2024), 68 https://www.researchgate.net/profile/Mohamad-Hidayat-Muhtar/publication/381460823_METODE_PENELITIAN_HUKUM/links/666e76f8de777205a32ff37b/METO-DE-PENELITIAN-HUKUM.pdf

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas II Pasuruan, yang terletak di Desa Blandongan, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, Jawa Timur 67128. Peneliti memilih lokasi ini dikarenakan peneliti sudah melakukan *pra survei* dan mendapatkan informasi-informasi bahwa di Rupbasan Kelas II Pasuruan merupakan Rupbasan yang memiliki standart sistem pengelolaan dan pelayanan yang relatif baik di wilayah Jawa Timur.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, terbagi menjadi 2 bagian, sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, tanpa perantara pihak lain. Seperti halnya wawancara, observasi, dan sebagainya.⁶⁴ Dalam penelitian ini, data primer di dapatkan melalui wawancara langsung dengan:

- 1) Sugeng Bahrul Hairudin, S.H., M.H selaku Kepala Rupbasan Kelas II Pasuruan (masa jabatan 2020-2025).
- 2) Feby Rudy Purwanto, S.H., M.H selaku Kasi PAPBB (Kepala Seksi Pemulihan Aset Pengelolaan Barang Bukti)
- 3) Rudy Wahyu Oktabrata selaku Operator Layanan Operasional (Staff Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan)
- 4) Ade Amelia Noorriasari selaku Pengadministrasi Perkantoran (Staff Rupbasan Kelas II Pasuruan)

⁶⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), 31

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), melainkan dari sumber lain. Jadi, peneliti mendapatkan data tersebut hasil dari para pihak lain yang telah mengumpulkan dengan berbagai metode yang beragam. Seperti halnya buku, jurnal, tesis, koran, majalah, perundang-undangan, peraturan, dokumen, dan sebagainya.⁶⁵ Data sekunder dalam penelitian ini, mencakup literatur-literatur yang digunakan sebagai penjelasan atau analisis terhadap data hukum primer, seperti perundang-undangan, artikel jurnal, karya tulis ilmiah, dan buku-buku hukum yang relevan dengan permasalahan pada penelitian. Berikut perundang-undangan yang digunakan sebagai data sekunder dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- 2) Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-Undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 4) Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- 5) Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- 6) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁶⁵ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*. (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), 215

- 7) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum.
- 8) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.
- 9) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penilaian Pengubahan Klas Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.
- 10) Pedoman Jaksa Agung No. 7 Tahun 2025 tentang Pemulihan Aset di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data primer, yaitu observasi dan wawancara. Sedangkan, teknik pengumpulan data sekunder, yakni kepustakaan dan dokumen yang relevan dengan permasalahan penelitian.⁶⁶ Dalam pengumpulan data pada penelitian ini, peneliti melakukan observasi, wawancara, dan studi pustaka. Adapun penjelasannya, sebagai berikut:⁶⁷

a. Wawancara

Wawancara adalah tahapan inti dari penelitian hukum yang menjadi rujukan atau pedoman untuk menggali pemahaman yang mendalam. Metode wawancara ini tidak hanya untuk menambah pemahaman, melainkan juga untuk

⁶⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press, 2020), 112
<https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>

⁶⁷ Achmad Irwan Hamzani, Tiya Vika Widyastuti, *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Bidang Ilmu Hukum Teori Dan Praktek*. (Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024), 93 [file:///C:/Users/hp/Downloads/T%2099%20-%20\(FINISH%20LAYOUT\)%20Metodologi%20Penelitian%20dan%20Penulisan%20Hukum%20Teori%20dan%20Praktek%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/hp/Downloads/T%2099%20-%20(FINISH%20LAYOUT)%20Metodologi%20Penelitian%20dan%20Penulisan%20Hukum%20Teori%20dan%20Praktek%20(1).pdf)

memperkaya analisis serta mewujudkan pemahaman dasar dalam memahami suatu hukum. Wawancara dalam penelitian ini, diperuntukkan kepada beberapa pihak sebagai berikut :

- 1) Sugeng Bahrul Hairudin, S.H., M.H selaku Kepala Rupbasan Kelas II Pasuruan (masa jabatan 2020-2025)
- 2) Feby Rudy Purwanto, S.H., M.H selaku Kasi PAPBB (Kepala Seksi Pemulihan Aset Pengelolaan Barang Bukti)
- 3) Rudy Wahyu Oktabrata selaku Operator Layanan Operasional dari Staff di Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan
- 4) Ade Amelia Noorriasari selaku Pengadministrasi Perkantoran dari Staff Rupbasan Kelas II Pasuruan.

b. Observasi

Observasi dalam konteks penelitian hukum adalah tiang yang menopang pemahaman mendalam terhadap sistem hukum. observasi ini memberi kemampuan merespon perubahan atau masalah yang muncul secara lebih tepat dan sesuai dengan dinamika lapangan. Ini bukan hanya sekedar menambahkan lapisan pemahaman, tetapi juga mempersiapkan para pemangku kepentingan hukum untuk menyikapi tantangan yang terus berkembang. Dalam esensi, observasi dalam penelitian hukum membuka pintu ke pemahaman yang mendalam dan menyediakan landasan kuat untuk respons yang tepat terhadap kompleksitas dinamika hukum yang selalu berubah.

6. Teknik Pengolahan Data

Pada penelitian hukum empiris, pengolahan datanya menggunakan cara yang biasanya digunakan pada penelitian ilmu-ilmu sosial. Pengelolaan data biasanya dilakukan melalui tahap-tahap: pemeriksaan data (editing), klasifikasi data

(*classifying*), verifikasi data (*verifying*), analisis data (*analysing*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*). Adapun penjelasannya, sebagai berikut :⁶⁸

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu bentuk pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, wawancara, dokumen maupun kuisioner sudah dianggap relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa ada kesalahan.
- b. Penandaan data (*coding*), yaitu pencantuman tanda pada data yang didapat, baik berupa penomoran, simbol, atau kata tertentu untuk pemahaman terhadap kelompok/golongan/klasifikasi data menurut sumber dan jenisnya. Bertujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan pengolahan serta analisis data.
- c. Penyusunan/sistematiasi data (*constructing/systematizing*), yaitu tahap mentabulasi secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda tersebut. Jika kuantitatif maka, disusun dalam bentuk tabel-tabel yang berisi angka dan presentase. Sedangkan, kualitatif dikelompokkan data yang sudah diedit menurut klasifikasi data dan urutan permasalahan

7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan hasil penelitian yang berisi uraian tentang cara menganalisis, dengan menggambarkan bagaimana suatu data dianalisis dan apa manfaat dari data yang telah terkumpul tersebut digunakan untuk memecahkan masalah dalam penelitian.⁶⁹ Menurut Irawan, mendefinisikan analisis data adalah suatu tahapan memodifikasi data menjadi hasil informasi. Data adalah hasil pencatatan, sedangkan informasi adalah makna dari hasil pencatatan. Dalam

⁶⁸ Solikin, *Buku Pengantar Penelitian Hukum*. (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 123
[file:///C:/Users/hp/Downloads/Buku%20Pengantar%20Metodologi%20Penelitian%20Hukum-Nur%20Solikin%20\(1\)%20\(1\)%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/hp/Downloads/Buku%20Pengantar%20Metodologi%20Penelitian%20Hukum-Nur%20Solikin%20(1)%20(1)%20(1).pdf)

⁶⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), 174

penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh pihak yang bersangkutan menjadi sasaran penelitian, baik secara lisan, tertulis, atau perilaku.⁷⁰

⁷⁰ Solikin, *Buku Pengantar Penelitian Hukum*. (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 129
[file:///C:/Users/hp/Downloads/Buku%20Pengantar%20Metodologi%20Penelitian%20Hukum-Nur%20Solikin%20\(1\)%20\(1\)%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/hp/Downloads/Buku%20Pengantar%20Metodologi%20Penelitian%20Hukum-Nur%20Solikin%20(1)%20(1)%20(1).pdf)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Rupbasan Kelas II Pasuruan

Rupbasan (Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara) Kelas II Pasuruan adalah unit organisasi yang memiliki tugas dan peran penting dalam mengelola, menyimpan, sekaligus merawat benda sitaan negara (basan), yang digunakan untuk barang bukti saat proses peradilan dan termasuk barang rampasan negara (baran) setelah diputuskan berdasarkan putusan hakim.⁷¹ Rupbasan Kelas II Pasuruan beralamat di Desa Blandongan, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, Jawa Timur 67128.

Gambar 2. Peneliti melakukan observasi dan wawancara langsung



⁷¹Kepala Direktorat Jenderal Perasyarakatan, “Panduan RUPBASAN”, Direktorat Jenderal Perasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI, diakses 21 April 2026.
<https://sdp.ditjenpas.go.id/panduan/PanduanRUPBASAN.html>

2. Dasar Hukum Rupbasan

Berikut dasar hukum sebagai aturan dasar dari peraturan Rupbasan, antara lain : ⁷²

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Pasal 28 huruf a s/d j).
- b. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- c. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
- d. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- e. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- f. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan.
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP.
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 – 2014.
- i. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara

⁷² Kepala Direktorat Jenderal Perasyarakatan, “Panduan RUPBASAN”, Direktorat Jenderal Perasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI, diakses 22 April 2026.

<https://sdp.ditjenpas.go.id/panduan/PanduanRUPBASAN.html>

- j. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH.OT.02.02 Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan.
- k. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.MH.05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI.
- l. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No: M.04.PR.07.03 tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.
- m. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: M.HH.05.OT.01.01 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- n. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No: PAS-140.PK.02.01 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.
- o. Pedoman Jaksa Agung No. 7 Tahun 2025 tentang Pemulihan Aset di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

3. Visi dan Misi

Rupbasan Kelas II Pasuruan memiliki visi dan misi yang sesuai dalam menjalankan tugasnya. Adapun visi dan misi Rupbasan pasca pengalihan kewenangan, mengikuti visi dan misi dari Kejaksaan Republik Indonesia. Sebagai berikut:⁷³

a. Visi

“Menjadi Lembaga Penegak Hukum yang Professional, Proporsional dan Akuntabel”

⁷³ “Visi & Misi.” *Kejaksaan Agung Republik Indonesia*, diakses pada tanggal 28 April 2026.
<https://kejaksaan.go.id/about/vision>

b. Misi

1. Meningkatkan Peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam Program Pencegahan Tindak Pidana
2. Meningkatkan Profesionalisme Jaksa dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana
3. Meningkatkan Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Penyelesaian masalah perdata dan Tata Usaha Negara
4. Mewujudkan Upaya Penegakan Hukum memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat
5. Mempercepat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kejaksaan Republik Indonesia yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

4. Tujuan, Tugas, Fungsi, dan Wewenang Rupbasan

a. Tujuan Rupbasan

Memberi keamanan dan keselamatan secara utuh, dalam bentuk psikologis terhadap barang milik terdakwa, korban ataupun pihak ketiga.⁷⁴

b. Tugas Rupbasan

Melakukan pengelolaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan penyelamatan terhadap benda sitaan dan barang rampasan negara.⁷⁵

c. Fungsi Rupbasan

- 1) Melakukan pengadministrasian benda sitaan dan barang rampasan negara.
- 2) Melakukan mutasi dan pemeliharaan benda sitaan dan barang rampasan negara.

⁷⁴ Tim Penyusun Pasuruan, *Pengelolaan Basan Barang*. (Pasuruan, 2022)

⁷⁵ Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/133337/permenkumham-no-16-tahun-2014>

- 3) Melakukan pengelolaan dan pengamanan benda sitaan dan barang rampasan negara.
- 4) Melakukan kepentingan surat menyurat dan kearsipan.

d. Wewenang Rupbasan

- 1) “Tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan tersebut ada pada Kepala Rupbasan” (Pasal 30 ayat 3 PP RI No. 27 / 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP)
- 2) “Tanggung jawab secara juridis atas benda sitaan tersebut, ada pada pejabat sesuai dengan tingkat pemeriksaan”. (Pasal 30 ayat 2 PP RI No. 27 / 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP)
- 3) “Di samping tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) Kepala RUPBASAN bertanggung jawab atas administrasi benda sitaan”. (Pasal 32 ayat 1 PP RI No. 27 / 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP)
- 4) “Dalam hal benda sitaan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) tidak mungkin dapat disimpan dalam RUPBASAN, maka cara penyimpanan benda sitaan tersebut diserahkan kepada Kepala Rupbasan”. (Pasal 27 ayat 2 PP RI No. 27 / 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP)
- 5) “Benda sitaan disimpan di tempat Rupbasan untuk menjamin keselamatan dan keamanannya”. (Pasal 27 ayat 3 PP RI No. 27 / 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP).
- 6) “Di dalam RUPBASAN ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam Tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim”. (Pasal 27 ayat 1 PP RI No. 27 / 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP).⁷⁶

5. Kondisi Faktual Rupbasan Kelas II Pasuruan

Rupbasan Kelas II Pasuruan terletak di Desa Blandongan, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, Jawa Timur 67128. Rupbasan Kelas II Pasuruan mempunyai luas tanah 167 m² dan luas bangunan 84 m², dari sektor tenaga kerja saat ini berjumlah 7 orang, dari segi fasilitas penyimpanan basan dan barang berjumlah 5 gudang yang meliputi gudang A tertutup, gudang B semi terbuka, gudang C terbuka, Gudang D tertutup, dan Gudang D khusus zat berbahaya, serta dengan total

⁷⁶ Tim Penyusun Pasuruan, *Pengelolaan Basan Barang*. (Pasuruan, 2022)

keseluruhan basan dan baran saat ini berjumlah 372 barang.⁷⁷ Rupbasan Kelas II Pasuruan dalam pengelolaan barang sitaan dan barang rampasan negara, memiliki alur tata kelola dan kelengkapan administrasi dalam proses pengeluaran serta penitipan basan dan baran. Sebagai berikut :

a. Alur Penitipan Basan dan Baran

Rupbasan Kelas II Pasuruan dalam menerima titipan barang sitaan dan barang rampasan negara, memiliki alur tata kelola yang telah ditetapkan, serta harus memenuhi kelengkapan administrasi dalam penitipan basan dan baran. Sebagaimana yang sudah diatur dalam Permenkumham Nomor 16 Tahun 2014. Berikut penjelasan ketentuan alur tata kelola penitipan barang yang disajikan dalam bentuk bagan, sebagai berikut :⁷⁸

Gambar 3. Alur Tata Kelola Penitipan Barang



⁷⁷ Ade Amelia Noorriasari, “kondisi Rupbasan Kelas II Pasuruan, setelah pengalihan kewenangan”, Wawancara Pribadi, Pasuruan 25 Februari 2026.

⁷⁸ Ade Amelia Noorriasari, “Alur Tata Kelola Penitipan Barang di Rupbasan Kelas II Pasuruan”, Wawancara Pribadi, Pasuruan 25 Februari 2026.



Sumber : Ade Amelia Nooriasari, selaku Staff di Rupbasan Kelas II Pasuruan.
Februari 2026

Berdasarkan penjelasan gambar 2 alur tata kelola penitipan barang di Rupbasan Kelas II Pasuruan, sebagai berikut :

- 1) Pemohon / Tamu (Kepolisian, Kejaksaan, atau Pengadilan) membawa kelengkapan fisik dan kelengkapan administrasi BB yang akan dititipkan, kelengkapan administrasi sesuai Pasal 4, Pasal 5 & Pasal 6 Permenkumham Nomor 16 Tahun 2014.
- 2) Petugas Pengelola BB melaporkan kepada Kepala Seksi PAPBB tentang Adanya Permohonan Penitipan BB.
- 3) Petugas peneliti melakukan penelitian, penilaian, dan pendokumentasian BB yang akan dititipkan serta mencocokkan permohonan dan dokumen kelengkapan administrasi Penitipan BB.
- 4) Dokumen kelengkapan Administrasi penitipan BB dikirimkan kepada Kepala Seksi PAPBB untuk dibuatkan berita Acara pendapat.
- 5) Kepala Seksi PAPBB membuat berita acara pendapat dan ditandatangani.

- 6) Berita Acara pendapat diserahkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan untuk mendapatkan persetujuan.
- 7) Berita acara pendapat disetujui oleh kepala Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan.
- 8) Berita acara pendapat yang telah selesai dibuat menjadi dasar penyelesaian proses penitipan BB di Rupbasan.

Kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi dalam penitipan barang bagi setiap pihak, sesuai pada aturan yang tertera di Permenkumham Nomor 16 Tahun 2014, sebagai berikut :

1) Penyidik (Pasal 4) :

- a) Surat Pengantar Penyerahan Basan dari instansi Penyidik yang ditandatangani pejabat berwenang.
- b) Data basan yang diserahkan.
- c) Surat izin penyitaan dari Pengadilan
- d) Surat perintah penyerahan Basan dari instansi Penyidik.
- e) Berita acara penyitaan.

2) Penuntut Umum (Pasal 5)

- a) Surat Pengantar Penyerahan Basan dari Instansi Penuntut Umum yang ditandatangani Pejabat berwenang.
- b) Data Basan yang diserahkan.
- c) Surat Izin Penyitaan dari Pengadilan.
- d) Berita Acara Penyitaan.
- e) Surat Perintah Penyerahan Basan dari Instansi Penuntut Umum.
- f) Surat Pelimpahan perkara dari Penyidik ke Penuntut Umum.

3) Pengadilan (Pasal 6)

- a) Surat pengantar penyerahan Basan dari instansi Pengadilan yang ditandatangani pejabat berwenang.
- b) Data Basan yang diserahkan.
- c) Surat Izin Penyitaan dari Pengadilan.
- d) Berita acara penyitaan.
- e) Surat Perintah penyerahan Basan dari Pengadilan.
- f) Surat Pelimpahan perkara dari Penuntut Umum ke Pengadilan.

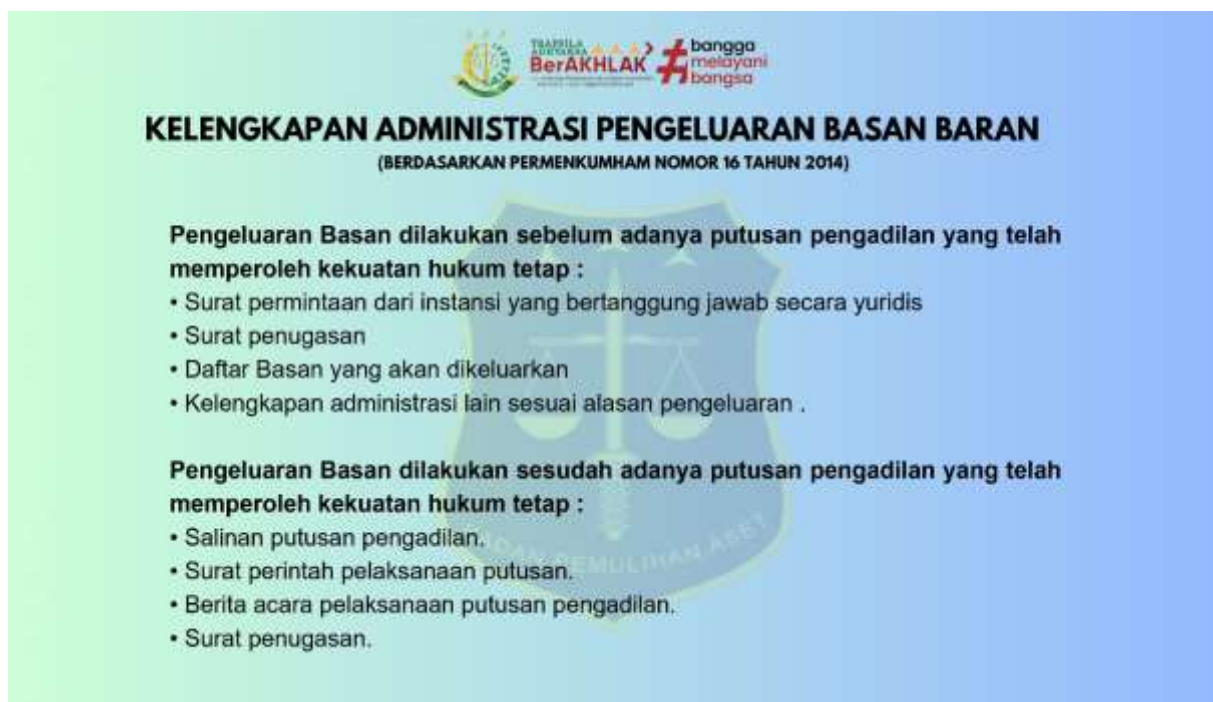
b. Alur Pengeluaran Basan dan Baran

Rupbasan Kelas II Pasuruan dalam mengeluarkan barang sitaan dan barang rampasan negara, memiliki alur prosedur yang telah ditetapkan serta harus memenuhi kelengkapan administrasi pengeluaran basan dan baran. Sebagaimana yang sudah diatur dalam Permenkumham Nomor 16 Tahun 2014. Berikut penjelasan ketentuan alur tata kelola pengeluaran barang yang disajikan dalam bentuk bagan, sebagai berikut :⁷⁹

Gambar 4. Alur Tata Kelola Pengeluaran Barang



⁷⁹ Ade Amelia Noorriasari, “Alur Tata Kelola Penitipan Barang di Rupbasan Kelas II Pasuruan”, Wawancara Pribadi, Pasuruan 25 Februari 2026.



Sumber : Ade Amelia Nooriasari, selaku Staff di Rupbasan Kelas II Pasuruan. Februari 2026

Berdasarkan penjelasan gambar alur tata kelola pengeluaran barang di Rupbasan Kelas II Pasuruan, sebagai berikut :

- 1) Instansi yang bertanggung jawab secara Yuridis (Penyidik, Penuntut Umum atau Pengadilan) mengajukan permohonan pengeluaran Basan / Baran. Permohonan harus dilampiri Kelengkapan administrasi sesuai Pasal 39 Permenkumham Nomor 16 Tahun 2014.
- 2) Petugas Pengelola BB Melaporkan Kepada Kepala Seksi PAPBB Tentang adanya permohonan Pengeluaran BB.
- 3) Petugas Pengelola barang bukti memeriksa keabsahan dokumen administrasi , meneliti, dan mencocokkan data dengan fisik Basan / Baran yang dimohonkan keluar.
- 4) Dokumen Kelengkapan Administrasi Penitipan BB dikirimkan Kepada Kepala Seksi PAPBB Untuk dibuatkan Berita Acara Pendapat.

- 5) Kepala Seksi PAPBB membuat berita acara pendapat dan ditandatangani.
- 6) Berita Acara pendapat diserahkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan Untuk mendapatkan persetujuan.
- 7) Berita acara Pendapat disetujui oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan.
- 8) Berita Acara Pendapat yang telah selesai dibuat menjadi Dasar Penyelesaian Proses Pengeluaran BB di Rupbasan.
- 9) Melakukan Dokumentasi Pengeluaran Barang Bukti oleh Petugas Barang Bukti.

Kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi dalam pengeluaran barang ketika sebelum atau sesudah adanya putusan pengadilan, sesuai pada aturan yang tertera di Permenkumham Nomor 16 Tahun 2014, sebagai berikut :

- 1) Pengeluaran Basan dilakukan sebelum adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap :
 - a) Surat permintaan dari instansi yang bertanggung jawab secara yuridis.
 - b) Surat Penugasan.
 - c) Daftar Basan yang akan dikeluarkan.
 - d) Kelengkapan administrasi lain sesuai alasan pengeluaran
- 2) Pengeluaran Basan dilakukan sesudah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap :
 - a) Salinan putusan pengadilan.
 - b) Surat Perintah Pelaksanaan Putusan.
 - c) Berita Acara pelaksanaan putusan pengadilan.
 - d) Surat Penugasan

Berdasarkan penjelasan dari alur tata kelola penitipan dan pengeluaran barang sitaan dan barang rampasan negara, dalam pelaksanaannya yang masih mengacu pada peraturan dari Kementerian sebelumnya, yakni Permenkumham No. 16 Tahun 2014. Hal ini dikarenakan belum terbentuknya peraturan yang baru dari Kejaksaan Republik Indonesia atau adanya *vacuum of norm* dalam mengatur pengelolaan teknis di Rupbasan Kelas II Pasuruan.

B. Implikasi Pengalihan Kewenangan Rupbasan Kepada Kejaksaan Republik Indonesia

1. Dasar Hukum Pengalihan Kewenangan

Dasar hukum dari kebijakan pengalihan kewenangan Rupbasan, Pemerintah telah membuat peraturan melalui Pasal 76 Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 Tentang Kementerian Hukum yang menjelaskan pengalihan kewenangan Rupbasan dari Kementerian Imigrasi dan Permasalahatan kepada Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal tersebut berbunyi:⁸⁰

- (1) Fungsi pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara yang sebelum Peraturan Presiden ini mulai berlaku menjadi fungsi direktorat Jenderal Permasalahatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32). Dialihkan fungsinya dan unit pelaksana teknis yang melaksanakan fungsi dimaksud menjadi fungsi bagian dari unit organisasi yang membidangi pemulihan aset di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
- (2) Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sumber daya manusia, perlengkapan, aset, anggaran, dan dokumen.
- (3) Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal Peraturan Presiden ini diundangkan.

Berdasarkan penjelasan yang tertera dalam Pasal 76 Perpres No. 155 Tahun 2024, menjelaskan tentang pengalihan kewenangan Rupbasan dari Kementerian

⁸⁰ Pasal 76 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/306674/perpres-no-155-tahun-2024>

Imigrasi dan Pemasyarakatan kepada Kejaksaan Republik Indonesia di bawah Badan Pemulihan Aset. Pengalihan tersebut meliputi SDM, aset, perlengkapan, dokumen, serta anggaran. Dengan target penyelesaian pengalihan kewenangan tersebut, dilakukan paling lama satu tahun setelah Perpres ini diundangkan yakni pada bulan November 2025. Akan tetapi, menurut data hasil wawancara peneliti pada bulan Februari 2026 menunjukkan bahwa dalam proses pengalihan kewenangan di Rupbasan Kelas II Pasuruan masih belum selesai. Dengan demikian, dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan amanat yang tertera pada Pasal 76 Perpres No. 155 Tahun 2024.

2. Bentuk Implementasi Pengalihan Kewenangan

Implementasi suatu kebijakan merupakan tahapan yang krusial dalam proses menjalankan kebijakan pemerintah. Jika suatu kebijakan yang telah ditetapkan, kebijakan tersebut tidak akan berhasil mencapai tujuannya bilamana tidak diimplementasikan. Dengan demikian, suatu kebijakan harus diimplementasikan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan agar berdampak pada tujuan yang diinginkan.⁸¹

Ketentuan pada Pasal 76 Perpres No. 155 Tahun 2024, menjadi dasar hukum terciptanya kebijakan berupa pengalihan kewenangan Rupbasan kepada Kejaksaan Republik Indonesia. Rencana awal pengalihan kewenangan tersebut disampaikan oleh, Supratman Andi Agtas yang menjabat sebagai Menteri Hukum, dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI pada Rabu, 4 September 2024. Supratman menyampaikan, pengalihan kewenangan ini diharapkan bisa meningkatkan

⁸¹ Sheila Kusuma Wardani Amnesti, "Implementasi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas menuju Purworejo ramah difabel", *Jurnal Borobudur Law Review*, Vol. 3, No. 1 (2021), 60
<https://doi.org/10.31603/burrev.5449>

efisiensi dalam pengelolaan manajemen, khususnya terhadap benda sitaan dan barang rampasan negara di Rupbasan. Lantaran di Kejaksaan sudah terbentuk Badan Pemulihan Aset (BPA) yang memiliki tugas dan wewenang dalam perampasan, penelusuran, dan pengembalian aset tindak pidana serta aset lainnya kepada negara, korban, atau pihak terkait yang berhak sesuai peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Supratman juga melanjutkan penjelasannya mengenai pengalihan kewenangan tersebut, bahwa :⁸²

“Saat prosesi pengalihan kewenangan ini, tidak berdampak pada pegawainya. Melainkan hanya berpindah alih status saja. Dari segi eselonisasi, perubahan penempatan wilayah kerja, hak serta tunjangan kerja juga tetap sama. Oleh karena itu, hanya berpindah alih status saja”

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa saat proses pengalihan kewenangan Rupbasan kepada Kejaksaan Republik Indonesia, tidak menimbulkan dampak perubahan, karena hanya beralih pindah kewenangan saja.. Akan tetapi, dalam praktiknya di lapangan tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh Supratman Andi Agtas, khususnya tentang status pegawainya. Sebagaimana disampaikan oleh Ade Amelia Noorriasari yang sebagai salah satu pegawai asli di Rupbasan Kelas II Pasuruan, sebagai berikut:⁸³

“Setelah kebijakan pengalihan kewenangan tersebut, dulu pegawai-pegawai Rupbasan yang di sini, diberi tawaran diperbolehkan untuk memilih tetap ikut kerja di Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan atau ikut di Rupbasan yang saat ini di bawahnya kewenangan Kejaksaan. Nah, seperti saya ini memilih ikut di Rupbasan, jadi keluar dari Kementerian sebelumnya. Sedangkan sebagian pegawai yang lainnya, ada yang memilih tetap ikut di Kementerian Imigrasi dan

⁸² Babel Kanwil, “Kemenkumham Dan Kejagung Godok Pengalihan Kewenangan Pengelolaan Rupbasan.” Kantor Wilayah Kemenkum Bangka Belitung, 05 September 2024, diakses 07 Maret 2026, <https://babel.kemenkum.go.id/berita-utama/kemenkumham-dan-kejagung-godok-pengalihan-kewenangan-pengelolaan-rupbasan>

⁸³ Ade Amelia Noorriasari “Penawaran Peran Pegawai Berpindah atau Menetap di Kementerian Sebelumnya” Wawancara Pribadi, Pasuruan 25 Februari 2026.

Pemasyarakatan, jadi mereka otomatis keluar dari Rupbasan, kemudian akan ditempatkan di Lapas, Rutan, ataupun di kantor wilayah kementerian”.

Berdasarkan pernyataan tersebut, semua pegawai di Rupbasan Kelas II Pasuruan diperbolehkan untuk memilih status atau tugasnya di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ataupun Kejaksaan Republik Indonesia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa adanya ketidaksesuaian dari penjelasan yang disampaikan oleh Supratman Andi Agtas dengan praktik di lapangannya.

Pengalihan kewenangan ini secara resmi ditandatangani, serta melakukan serah terima pada tahap pertama yang diselenggarakan di Aula Rupbasan Kelas I Jakarta Utara pada Selasa, 30 April 2025. Pengalihan tahap pertama ini menjadi *pilot project* dengan jumlah 5 Rupbasan di wilayah DKI Jakarta yang telah dialihkan.⁸⁴ Selanjutnya, tahap kedua sekaligus menjadi tahap akhir penyelesaian pengalihan yang diselenggarakan di Gedung Utama Lantai 11 Kejaksaan Agung pada Selasa, 22 Juli 2025. Pada tahap ini, sebanyak 59 Rupbasan telah di alihkan. Dengan demikian, secara keseluruhan berjumlah 64 Rupbasan di Indonesia yang telah resmi beralih kewenangannya kepada Kejaksaan Negeri setempat.⁸⁵

Demikian juga, pada Rupbasan Kelas II Pasuruan yang mengikuti serah terima pengalihan kewenangan di tahap kedua. Pada praktik lapangannya, terdapat pengarahan langsung yang di dampingi oleh Feby Rudy Purwanto S. H., M.H., dari pihak Kejaksaan bagian Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (PAPBB), yang berperan menggantikan jabatannya Sugeng Bahrul Hairudin,

⁸⁴ “Penandatanganan Kesepakatan Bersama Pengalihan Pengelolaan Rupbasan Dari Kemenimipras Kepada Kejaksaan RI”, *Kejaksaan Agung Republik Indonesia*, 30 April 2025, diakses 7 Maret 2026, <https://www.kejaksaan.go.id/conference/bulletin/4924/read>

⁸⁵ “Pengalihan Pengelolaan Rupbasan Tahap II Dari Kementerian Imigrasi Dan Pemasyarakatan Kepada Kejaksaan RI.” *Kejaksaan Agung Republik Indonesia*, 22 Juli 2025, diakses 7 Maret 2026, <https://www.kejaksaan.go.id/index.php/conference/news/6507/read>

S.H., M.H selaku Kepala Rupbasan Kelas II Pasuruan yang selesai jabatannya pada akhir tahun 2025.⁸⁶

Pada Pasal 76 ayat (1) Perpres No. 155 tahun 2024 menjelaskan bahwa pengalihan kewenangan tersebut, beralih di bawahnya Badan Pemulihan Aset di lingkupnya Kejaksaan. Akan tetapi dalam praktiknya masih belum terlaksana, sebagaimana yang disampaikan oleh Rudy Wahyu Oktabrata salah satu pegawai dari Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan, sebagai berikut :⁸⁷

“Hingga saat ini, karena masih belum terstruktur pasca pengalihan. Rupbasan Kelas II Pasuruan secara langsung di bawahnya Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan. Akan tetapi, kedepannya Rupbasan ini akan di bawahnya Badan Pemulihan Aset”

Berdasarkan pernyataan tersebut, yang menyampaikan bahwa Rupbasan Kelas II Pasuruan hingga saat ini, masih secara langsung di bawahnya Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan. Akan tetapi, masih belum terlaksana dan dalam proses persiapan untuk mengikuti di bawahnya struktur pengelolaan dari Badan Pemulihan Aset. Dengan demikian, menunjukkan bahwa pengalihan kewenangan Rupbasan Kelas II Pasuruan belum sesuai dengan amanat yang tertera pada Pasal 76 ayat (1) Perpres No. 155 Tahun 2024, dalam segi belum terlaksananya kewenangan di bawah struktur pengelolaan Badan Pemulihan Aset.

Lebih lanjut pada Pasal 76 ayat (2) Perpres No. 155 tahun 2024 menjelaskan bahwa pengalihan kewenangan tersebut, meliputi anggaran, perlengkapan, aset, SDM, dan dokumen. Akan tetapi, dalam praktiknya terjadi ketidaksesuaian khususnya dari segi status kepegawaiannya, yang tidak secara langsung dialihkan kepada Kejaksaan sebagai penerima kewenangan tersebut. Melainkan, justru

⁸⁶ Feby Rudy Purwanto, “Pengarahan Saat Proses Pengalihan Kewenangan”, Wawancara Pribadi, Pasuruan 25 Februari 2026

⁸⁷ Rudy Wahyu Oktabrata, “Proses Pengalihan Kewenangan”, Wawancara Pribadi, Pasuruan 25 Februari 2026

adanya penawaran kepada pegawai Rupbasan Kelas II Pasuruan diperbolehkan untuk memilih status atau tugasnya di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan ataupun di Kejaksaan Republik Indonesia. Sebagaimana disampaikan oleh Ade Amelia Noorriasari dalam hasil wawancara di atas. Dengan demikian, terjadi ketidaksesuaian dari penjelasan yang disampaikan oleh Supratman Andi Agtas dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI pada Rabu, 4 September 2024 yang menjelaskan bahwa status kepegawaian secara langsung ikut beralih kewenangan di bawah Kejaksaan Republik Indonesia.

Dilanjut pada Pasal 76 ayat (3) Perpres No. 155 Tahun 2024, yang menargetkan selesai proses pengalihan kewenangan paling lama satu tahun setelah peraturan perundang-undangan tersebut disahkan. Akan tetapi, dalam praktiknya terjadi ketidaksesuaian, sebagaimana yang disampaikan oleh Feby Rudy Purwanto S.H., M.H selaku Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti, menyampaikan bahwa :⁸⁸

“Rupbasan Kelas II Pasuruan dari segi pengelolaan basan barannya, sudah mengikuti kejaksaan Negeri Kota Pasuruan sejak bulan oktober 2025. Akan tetapi, dari segi kepegawaian, BMN, anggaran dan lain-lainnya, mulainya pada bulan Januari 2026”.

Berdasarkan penyampaian tersebut, dari segi pengelolaan basan dan baran di Rupbasan Kelas II Pasuruan sejak bulan Oktober 2025 sudah mengikuti regulasi maupun administrasi sampai ke Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan. Disisi lain, dari segi kepegawaian, Barang Milik Negara (BMN), anggaran dan lain-lainnya, mulai mengikuti Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan pada bulan Januari 2026. Dalam hal ini, menunjukkan bahwa selama berlangsungnya proses pengalihan kewenangan dilakukan secara bertahap. Dengan demikian, proses pengalihan kewenangan yang

⁸⁸ Feby Rudy Purwanto, “Proses Pengalihan Kewenangan”, Wawancara Pribadi, Pasuruan 25 Februari 2026

terjadi di lapangan, tidak sesuai dengan Pasal 76 ayat (3) Perpres No. 155 Tahun 2024, yang menargetkan selesai proses pengalihan kewenangan pada bulan November 2025, atau dalam kurun waktu sampai satu tahun setelah peraturan perundang-undangan tersebut disahkan.

3. Tinjauan Teori Kewenangan Terhadap Implikasi Pengalihan Kewenangan Rupbasan dari Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan kepada Kejaksaan Republik Indonesia

Kebijakan pengalihan kewenangan Rupbasan dari Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan kepada Kejaksaan Republik Indonesia melalui Pasal 76 Perpres 155 Tahun 2024, yang secara otomatis diikuti oleh lembaga tingkat daerah di bawahnya, seperti halnya terjadi pengalihan kewenangan di Rupbasan Kelas II Pasuruan kepada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan, dengan mengikuti serah terima pengalihan kewenangan tahap ke II pada Selasa, 22 Juli 2025. Dalam pelaksanaannya, harus sesuai dengan amanat yang tertera di Pasal 76 Perpres 155 Tahun 2024, jika ditinjau dari proses pelaksanaan pengalihan kewenangannya, termasuk kewenangan Delegasi.

Untuk menilai keberhasilan dalam pelaksanaannya sesuai dengan indikator dari kewenangan Delegasi. Pengertian dan ketentuan-ketentuan terkait kewenangan delegasi, secara lengkapnya sudah diatur dalam Pasal 13 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dengan kesimpulan menjelaskan tentang wewenang yang di tetapkan melalui PP/Perpres/Perda, dan merupakan pelimpahan dari wewenang yang sudah ada sebelumnya oleh Badan/Pejabat Pemerintah yang memiliki wewenang secara atribusi saat sebelumnya penerima wewenang. Sejalan

dengan hal itu, Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa dapat disebut kewenangan delegasi jika sesuai dengan syarat-syarat berikut ini :⁸⁹

1. Delegasi harus difinitif

Lembaga pemberi kewenangan sudah tidak dapat lagi terlibat ataupun menggunakan wewenang yang telah di alihkan kepada penerima kewenangan. Dalam hal ini, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan sesuai pada Pasal 76 ayat (2) Perpres No.155 Tahun 2024 melimpahkan kewenangan secara menyeluruh kepada Kejaksaan Republik Indonesia meliputi, SDM, aset, perlengkapan, dokumen, dan anggaran.⁹⁰ Kemudian turun diikuti oleh lembaga tingkat daerah di bawahnya, seperti halnya terjadi pengalihan kewenangan di Rupbasan Kelas II Pasuruan kepada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan.

2. Delegasi tidak kepada bawahan

Proses peralihan kewenangan yang setara antar dua lembaga. Peralihan tersebut meliputi semua tanggung jawab di dalamnya, ikut serta langsung berpindah. Dalam hal ini, pengalihan Rupbasan dari Kemenimipas (membidangi imigrasi dan pemasarakatan) kepada Kejaksaan RI (membidangi pada bidang penuntutan). Posisi kedua lembaga tersebut, memiliki kedudukan yang setara sesuai di bidangnya masing-masing serta tidak dalam kedudukan hierarki atasan dengan bawahan satu sama lain.

3. Delegasi berdasarkan peraturan perundang-undangan

⁸⁹ Danel Aditia Situngkir, "Mengenal Teori Demokrasi Dan Teori Kewenangan Dalam Ilmu Hukum." *Ensiklopedia of Journal*, Vol. 5, No. 4 (2023): 12 <https://doi.org/10.33559/eoj.v5i4.1745>

⁹⁰ Pasal 76 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/306674/perpres-no-155-tahun-2024>

Kewenangan ini hanya dapat dijalankan jikalau sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan berupa PP/Perpres/Perda sebagai dasar hukumnya. Dalam hal ini, pengalihan kewenangan Rupbasan kepada Kejaksaan Republik Indonesia telah ditetapkan sesuai dengan amanat yang tertera pada Pasal 76 Perpres No. 155 Tahun 2024 Tentang Kementerian Hukum.⁹¹

4. Kewajiban dalam memberi keterangan

Lembaga pemberi kewenangan berwenang meminta informasi/penjelasan kepada penerima kewenangan terkait pelaksanaan wewenang tersebut. Dalam pelaksanaannya, sudah ada saling komunikasi pembahasan antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Kejaksaan Agung terkait pelaksanaan pengalihan kewenangan Rupbasan.⁹²

5. Peraturan kebijakan (*beleidsregel*)

Lembaga pemberi kewenangan dapat memberikan instruksi, petunjuk, atau pedoman terkait dalam menjalankan wewenang yang sudah dialihkan tersebut. Dalam hal ini, Rupbasan saat sebelum beralih kewenangan di Kejaksaan Republik Indonesia, dari segi sistem pengelolaannya mengacu pada Permenkumham No. 16 tahun 2014. Pada praktik di lapangan, pengelolaan Rupbasan hingga saat ini masih mengacu pada Kementerian sebelumnya, dikarenakan dari Kejaksaan belum menetapkan peraturan yang baru terkait aturan teknis pengelolaan Rupbasan. Dengan demikian, Kemenimipras sebagai lembaga pemberi kewenangan, dalam pelaksanaannya sebelum beralih

⁹¹ Pasal 76 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum.

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/306674/perpres-no-155-tahun-2024>

⁹² Babel Kanwil, "Kemenkumham Dan Kejagung Godok Pengalihan Kewenangan Pengelolaan Rupbasan." Kantor Wilayah Kemenkum Bangka Belitung, 05 September 2024, diakses 03 Mei 2026, <https://babel.kemenkum.go.id/berita-utama/kemenkumham-dan-kejagung-godok-pengalihan-kewenangan-pengelolaan-rupbasan>

kewenangannya telah membuat aturan pengelolaan Rupbasan sebagai pedoman melalui Permenkumham No. 16 tahun 2014. Sehingga dapat memberikan petunjuk aturan teknis terkait pengelolaan di Rupbasan.

Berdasarkan analisis teori kewenangan delegasi, yang dijelaskan dalam Pasal 13 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan pendapat ahli dari Philipus M. Hadjon, dapat disimpulkan bahwa dalam proses pelaksanaan pengalihan kewenangan Rupbasan dari Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan kepada Kejaksaan Republik Indonesia, telah sesuai dengan kewenangan delegasi.

4. Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*integrated criminal justice system*) Terhadap Implikasi dari Pengalihan Kewenangan Rupbasan kepada Kejaksaan Republik Indonesia

Rupbasan sebagai bagian dari rantai sistem peradilan pidana, tentunya terdapat hubungan kerja sama dan koordinasi antar aparat penegak hukum lainnya. Demikian juga, pada Rupbasan Kelas II Pasuruan. Setelah pengalihan kewenangan, berdampak pada koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum lainnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rudy Wahyu Oktabrata selaku pegawai dari Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan, sebagai berikut :⁹³

“Dampak baiknya sudah terasa lebih efektif koordinasi antar pihak APH lainnya. Sementara itu, Rupbasan dulunya dipandang hanya sebagai tempat penitipan barang saja. Sedangkan untuk saat ini, setelah Rupbasan berpindah di bawah Kejaksaan, sehingga dari segi koordinasinya lebih komunikatif”

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa setelah berjalannya pengalihan kewenangan dari segi koordinasi antar Aparat Penegak Hukum lebih efektif, dikarenakan posisi Rupbasan Kelas II Pasuruan saat ini yang tergabung di

⁹³ Rudy Wahyu OKtabrta, “Dampak Pengalihan Kewenangan Terhadap Koordinasi Antar APH Lainnya” Wawancara Pribadi, Pasuruan 25 Februari 2026

bawah kewenangan Kejaksaan, sebagaimana Jaksa yang mempunyai asas *dominus litis* (pengendali perkara). Sehingga, posisi Rupbasan di hadapan Aparat lainnya tidak seperti dulu, yang hanya sebagai tempat penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan negara. Disisi lain, terciptanya koordinasi yang lebih komunikatif seperti halnya dalam tahapan kedudukan barang sitaan dan barang bukti. Tidak seperti dulu yang tiba-tiba dapat informasi jikalau sudah putusan maupun di eksekusi barangnya, tanpa adanya informasi bertahap dari Aparat lainnya.

Dengan demikian, pengelolaan Rupbasan Kelas II Pasuruan di bawahnya Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dapat dikatakan sejalan dengan konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*integrated criminal justice system*), yang menitikberatkan pentingnya keterpaduan antar aparat penegak hukum guna mencegah terjadinya ego sektoral dalam pelaksanaan penanganan perkara, penguatan kedudukan Kejaksaan yang memiliki asas *Dominus Litis* (pengendali perkara), serta efisiensi dalam penyelesaian proses hukum pidana terkait basan dan baran yang secara langsung di Kejaksaan.

5. Tinjauan *Siyasah Tanfidziyyah* Terhadap Implementasi Pengalihan Kewenangan Rupbasan dari Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan kepada Kejaksaan Republik Indonesia

Ditinjau dari sudut pandang Islam, penelitian ini menggunakan perspektif *siyasah tanfidziyyah*. Secara etimologi, *siyasah tanfidziyyah* berarti politik pelaksana perundang-undangan. Sedangkan, secara terminologi adalah suatu kekuasaan yang berwenang dalam menjalankan pedoman yang telah terkandung dalam Al-Qur'an ataupun hadis, dapat diartikan juga sebagai tugas dalam melaksanakan perundang-

undangan.⁹⁴ Dalam hal ini, perspektif *siyasah tanfidziyah* bertujuan untuk menganalisis sebuah lembaga dalam pelaksanaannya mengikuti suatu peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, selama proses pengalihan kewenangan Rupbasan kepada Kejaksaan Republik Indonesia harus mengimplementasikan sesuai amanat yang tertera pada Pasal 76 Perpres No. 155 Tahun 2024. Pada konteks permasalahan ini, ada beberapa pihak yang berkewajiban dalam menjalankannya sesuai dengan Pasal 76 Perpres No. 155 Tahun 2024 serta ditinjau dari prinsip *siyasah tanfidziyah*, sebagai berikut :

a. Kementerian Imigrasi dan Permasalahan

Kementerian Imigrasi dan Permasalahan (Kemenimipas) merupakan salah satu pecahan dari Kementerian Hukum dan HAM, yang mulai dibentuk pada pemerintahan Kabinet Merah Putih yang diatur dalam Perpres No. 139 Tahun 2024.⁹⁵ Di sisi lain, Kementerian ini juga berperan dalam pengelolaan Rupbasan, dari segi kebijakan maupun administrasi pada saat sebelum pengalihan kewenangan kepada Kejaksaan Republik Indonesia.

b. Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan Republik Indonesia (Kejari), menjadi lembaga yang menerima kewenangan Rupbasan dari Kementerian Imigrasi dan Permasalahan, sesuai amanat pada Pasal 76 Perpres No. 155 Tahun 2024. Rencana pengalihan kewenangan tersebut, diharapkan bisa meningkatkan efesiensi dalam pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara di Rupbasan.⁹⁶

⁹⁴ Prayudi Rahmatullah, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Hukum Tata Negara Dalam Perspektif Islam*. (Malang: Maknawi, 2024), 148

⁹⁵ Kementerian Imigrasi dan Permasalahan Republik Indonesia, "Sejarah Kementerian Imigrasi Dan Permasalahan RI." 03 Januari 2025, diakses 03 Mei 2026, <https://kemenimipas.go.id/profil/tentang-kementerian-imigrasi-dan-permasalahan-ri/sejarah-kementerian-migrasi-dan-permasalahan-ri>

⁹⁶ Babel, "Kemenkumham Dan Kejagung Godok Pengalihan Kewenangan Pengelolaan Rupbasan." *Kantor Wilayah Kemenkum Bangka Belitung*, 05 September 2024, diakses 03 Mei 2026.

c. Rupbasan

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan), menjadi salah satu unit pelaksana teknis yang mempunyai tugas dan wewenang dalam menyimpan, mengamankan, dan mengelola benda sitaan dan barang rampasan negara.⁹⁷ Disisi lain, menjadi unit yang beralih kewenangannya dari Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan kepada Kejaksaan Republik Indonesia.

Menurut Muhammad Salim Awwa membagi prinsip-prinsip dalam *fiqih siyasah* menjadi lima bagian, sebagai berikut:⁹⁸

a. Prinsip *Asy-Syuara* (Musyawarah)

Kata “syura” berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna berpikir bersama untuk menghasilkan keputusan bersama, atau biasa disebut dengan istilah musyawarah. Prinsip musyawarah, penting untuk diterapkan di berbagai aspek seperti penyelesaian konflik, perumusan dasar hukum, hingga kebijakan publik. Prinsip musyawarah juga berkaitan dengan sila Pancasila ke-4 yang berbunyi, “*Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan, Permusyawaratan, Perwakilan*”. Dalam hal ini, prinsip musyawarah juga ditekankan dalam Q.S As-Syura ayat 38, berikut ini :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

<https://babel.kemenkum.go.id/berita-utama/kemenkumham-dan-kejakung-godok-pengalihan-kewenangan-pengelolaan-rupbasan>

⁹⁷ Wulanda Sari, “Pengelolaan Mobil Sitaan Yang Dilakukan Oleh Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBAN) Kota Pekanbaru Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 16 Tahun 2014.” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023), <https://repository.uin-suska.ac.id/75702/2/SKRIPSI%20WULANDASARI%20ILMU%20HUKUM.pdf>

⁹⁸ Muzaki et al., “Politik Identitas Dalam Pemilu Di Indonesia : Tinjauan Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah.” *Jurnal Pascasarjana IAIN Kediri*, Vol. 7, (2024): 47-49
<https://jurnalpascasarjana.iainkediri.ac.id/index.php/prosiding/article/view/3562>

Artinya : *"Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka".*⁹⁹

Dalam konteks prinsip *Asy-Syuara* (Musyawarah), ayat tersebut menjelaskan tentang perintah untuk melakukan musyawarah atau mendiskusikan dengan berbagai pihak dalam memutuskan suatu kebijakan. Karena, hasil kebijakan yang baik adalah bersumber dari hasil pemikiran atau kesepakatan berbagai pihak yang terlibat.¹⁰⁰

b. Prinsip *Al-Adl* (Keadilan)

Pada dasarnya, keadilan merupakan prinsip dasar yang mengatur perlakuan adil terhadap setiap pihak atau individu sesuai dengan hak-hak yang harus dimilikinya.¹⁰¹ Dalam hal ini, prinsip keadilan juga ditekankan dalam Q.S. Al-Maidah ayat 8, berikut ini :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : *"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan".*¹⁰²

Dalam konteks prinsip *Al-Adl* (Keadilan), ayat tersebut menjelaskan tentang perintah untuk berlaku adil terhadap setiap pihak atau individu sesuai dengan

⁹⁹ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/42?from=38&to=38> diakses, 10 Juni 2026

¹⁰⁰ Muzaki et al., "Politik Identitas Dalam Pemilu Di Indonesia : Tinjauan Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah." *Jurnal Pascasarjana IAIN Kediri*, Vol. 7, (2024): 47
<https://jurnalpascasarjana.iainkediri.ac.id/index.php/prosiding/article/view/3562>

¹⁰¹ Ridwan et al, *HAM Dalam Tinjauan Berbagai Perspektif Hukum*. (Yogyakarta: Nuta Media, 2021), 7
<https://repository.unisi.ac.id/246/1/HAM%20Ditinjau%20dari%20Berbagai%20Perspektif%20Hukum%20%28Book%20Chapter%29.pdf>

¹⁰² <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=8&to=8>, diakses 10 Juni 2026

hak-hak yang harus dimilikinya secara keseluruhan. Dengan perilaku yang adil, bisa lebih mendekatkan dalam ketakwaan kepada Allah SWT.

c. Prinsip *Al-Hurriyah* (Kebebasan)

Kebebasan, dalam konteks *fiqh siyasah* memiliki berbagai cakupan aspek seperti, kebebasan beragama, kebebasan berserikat, kebebasan berpendapat, hingga kebebasan hal-hal lain selama tidak bertentangan dengan ajaran agama dan aturan yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Dalam hal ini, prinsip kebebasan juga ditekankan dalam potongan Q.S. Al-Baqarah ayat 256, berikut ini :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

Artinya : “Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat”.¹⁰³

Dalam konteks prinsip *Al-Hurriyah* (Kebebasan), ayat tersebut menjelaskan tentang Allah memberikan kebebasan serta tidak ada paksaan dalam menganut agama. Dikarenakan sudah terlihat jelas perbedaan antara yang benar dan yang salah. Maka dari itu, dalam Islam diajarkan berdakwah dengan tanpa adanya paksaan hingga kekerasan. Dalam hal agama saja, terdapat unsur tidak ada paksaan. Begitu juga dalam aspek-aspek yang lain, adanya kebebasan dari setiap pihak ataupun individu.¹⁰⁴

d. Prinsip *Al-Musawah* (Persamaan)

¹⁰³ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=256&to=256>, diakses 10 Juni 2026

¹⁰⁴ Ridwan et all, *HAM Dalam Tinjauan Berbagai Perspektif Hukum*. (Yogyakarta: Nuta Media, 2021), 9
<https://repository.unisi.ac.id/246/1/HAM%20Ditinjau%20dari%20Berbagai%20Perspektif%20Hukum%20%28Book%20Chapter%29.pdf>

Pada dasarnya, prinsip *Al-Musawah* berarti persamaan, kesetaraan, dan kesejajaran. Prinsip persamaan berpandangan bahwa setiap orang memiliki kesetaraan dalam haknya masing-masing, seperti halnya seorang pemimpin tidak bisa memaksakan kehendaknya sampai melebihi batas terhadap rakyatnya. Dalam hal ini, prinsip persamaan juga dijelaskan dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 13, berikut ini :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti”.¹⁰⁵

Dalam konteks prinsip *Al-Musawah* (Persamaan), ayat tersebut menjelaskan tentang beragam dan berlatar belakang manusia yang berbeda-beda. Akan tetapi, semuanya memiliki kesetaraan ataupun derajat yang sama, hanya ketakwaan seseoranglah yang membedakan di hadapan Allah SWT. Begitu juga dalam kehidupan bermasyarakat, tidak adanya paksaan dalam berkehendak, dikarenakan setiap individu memiliki kesetaraan atau persamaan dalam haknya masing-masing.¹⁰⁶

e. Prinsip *Al-Amanah* (Tanggung Jawab)

Al-Amanah atau disebut dengan tanggung jawab, memiliki definisi yang mengacu pada sikap pemenuhan kepercayaan atau tanggung jawab yang telah

¹⁰⁵ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/49?from=13&to=13>, diakses 10 Juni 2026

¹⁰⁶ Prayudi Rahmatullah, *Fiqh Siyash; Kontekstualisasi Hukum Tata Negara Dalam Perspektif Islam*. (Malang: Maknawi, 2024), 21

diemban dan diberikan kepada orang lain. Dalam hal ini juga dijelaskan dalam Q.S An-Nisa' ayat 58, berikut ini :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar; Maha Melihat”.¹⁰⁷

Dalam konteks prinsip *Al-Amanah* (Tanggung Jawab), ayat tersebut menjelaskan tentang perintah menjalankan sebuah amanah dengan sebaik-baiknya.

Dalam lingkup kenegaraan, pemerintah yang telah diberi kepercayaan oleh rakyat, harus menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.¹⁰⁸

Berdasarkan perspektif *siyash tanfidziyah*, dalam menganalisis pelaksanaan pengalihan kewenangan sesuai amanat Pasal 76 Perpres No. 155 Tahun 2024. Dalam hal ini yang sesuai dengan permasalahan tersebut, peneliti menggunakan prinsip *Asy-Syuara* (musyawarah) dan *Al-Amanah* (tanggung jawab). *Pertama*, pada prinsip *Asy-Syuara* bisa dikaitkan dengan adanya komunikasi pembahasan antara Kemenkumham dengan Kejaksaan Agung terkait persiapan pelaksanaan pengalihan kewenangan Rupbasan.¹⁰⁹ *Kedua*, pada prinsip *Al-Amanah* bisa juga dikaitkan dengan bentuk tanggung jawab dalam menjalankan kebijakan sesuai peraturan yang telah ditetapkan agar berdampak pada kemaslahatan umum.¹¹⁰

¹⁰⁷ <https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-4-an-nisa/ayat-58> , diakses 10 Juni 2026

¹⁰⁸ Prayudi Rahmatullah, *Fiqh Siyash; Kontekstualisasi Hukum Tata Negara Dalam Perspektif Islam*. (Malang: Maknawi, 2024), 22

¹⁰⁹ Babel Kanwil, “Kemenkumham Dan Kejaksaan Godok Pengalihan Kewenangan Pengelolaan Rupbasan.” Kantor Wilayah Kemenkum Bangka Belitung, 05 September 2024, diakses 03 Mei 2026, <https://babel.kemenkum.go.id/berita-utama/kemenkumham-dan-kejaksaan-godok-pengalihan-kewenangan-pengelolaan-rupbasan>

¹¹⁰ Yola, Frenki, and Rahmah, “Implikasi Pasal 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani: Analisis Siyash Tanfidziyah Di Pekon Tanjung Raya Lampung

Dengan demikian, dalam pelaksanaan pengalihan kewenangan Rupbasan dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan kepada Kejaksaan RI terdapat beberapa aspek dalam pelaksanaan pengalihan kewenangan tersebut, terjadi ketidaksesuaian dalam praktiknya sesuai amanat pada Pasal 76 Perpres No. 155 Tahun 2024.

C. Hambatan Pengalihan Kewenangan Rupbasan Kelas II Pasuruan kepada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan

Kebijakan pengalihan kewenangan Rupbasan dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan kepada Kejaksaan Republik Indonesia melalui Pasal 76 Perpres 155 Tahun 2024, yang secara otomatis diikuti oleh lembaga tingkat daerah di bawahnya, seperti halnya terjadi pengalihan kewenangan di Rupbasan Kelas II Pasuruan kepada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan. Menurut hasil wawancara langsung kepada Sugeng Bahrul Hairudin, S.H., M.H, Feby Rudy Purwanto, S.H., M.H, Rudy Wahyu Oktabrata, dan Ade Amelia Noorriasari selaku pihak-pihak yang menjadi objek wawancara di lapangan. Dalam pelaksanaan proses pengalihan kewenangan, terdapat beberapa hambatan sebagai berikut :

- a. Hambatan dalam Koordinasi Pihak Rupbasan Kelas II Pasuruan dengan Pihak Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan.

Selama proses pelaksanaan pengalihan kewenangan terdapat hambatan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Feby Rudi Purwanto, S. H., M.H, sebagai berikut :¹¹¹

“Dalam proses pelaksanaan pengalihan kewenangan, terjadi beberapa hambatan seperti berjaraknya kantor Rupbasan Kelas II Pasuruan dengan kantor Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan yang menyebabkan komunikasi tidak bisa secara langsung”.

Barat.” *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol.14 No.3 (2025): 412. <https://journal.um-surabaya.ac.id/Maqasid/issue/view/1014>

¹¹¹ Feby Rudy Purwanto “Hambatan Segi Koordinasi Proses Pengalihan Kewenangan” Wawancara Pribadi, Pasuruan 25 Februari 2026

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa selama proses pengalihan kewenangan, terdapat hambatan berupa komunikasi yang tidak bisa langsung antara Rupbasan Kelas II Pasuruan dengan Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan. Hal ini dikarenakan lokasi kantor kedua instansi yang berbeda, sehingga dalam berkomunikasi tidak bisa dilakukan secara langsung dan intensif.

- b. Belum terbentuknya peraturan baru dari Kejaksaan, sebagai pedoman teknis Rupbasan dalam Pelaksanaannya.

Setelah pengalihan kewenangan, terjadi beberapa perubahan dari segi koordinasinya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Feby Rudy Purwanto S.H., M.H, sebagai berikut : ¹¹²

“Pasca pengalihan kewenangan, dalam pelaksanaan teknis atau pengelolaan lapangan di Rupbasan Kelas II Pasuruan, masih mengacu pada peraturan dari Kementerian sebelumnya yakni Permenkumham No. 16 Tahun 2014. Akan tetapi, dari segi koordinasinya sudah berubah, tidak hanya ke Kasi PAPBB melainkan harus sampai kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan”

Berdasarkan penyampaian tersebut, menjelaskan bahwa setelah pengalihan kewenangan, Rupbasan Kelas II Pasuruan secara teknis pelaksanaan di lapangan masih mengacu pada peraturan dari kementerian sebelumnya, yakni Permenkumham No. 16 Tahun 2014. Akan tetapi, dari segi koordinasinya sudah berubah, tidak hanya ke Kepala Seksi PAPBB melainkan harus sampai Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan. Dengan demikian, terjadinya *vacuum of norm parsial*, yaitu norma secara umum telah dibuat melalui Pedoman Jaksa Agung No. 7 tahun 2025. Sementara itu, aturan dalam operasionalnya masih mengikuti peraturan dari kementerian sebelumnya, karena masih belum dibentuk sendiri dari Kejaksaan Republik Indonesia, yang berakibat pada ketidaksesuaian tugas dan

¹¹² Feby Rudy Purwanto “Dampak Pengalihan Kewenangan Terhadap Pelaksanaan yang Masih Mengacu dari Peraturan Kementerian Sebelumnya” Wawancara Pribadi, Pasuruan 25 Februari 2026

wewenang Rupbasan dalam pelaksanaannya yang sudah beralih kewenangan di bawah Kejaksaan Republik Indonesia.

Setelah proses pengalihan kewenangan, dampak dalam pelaksanaannya masih belum terasa keefektifannya di Rupbasan Kelas II Pasuruan, sebagaimana yang disampaikan oleh Feby Rudy Purwanto, S.H., M.H sebagai berikut :¹¹³

“Sampai saat ini, memang masih belum terasa dampak keefektifannya. Hal ini disebabkan, belum terbentuknya struktural jabatan serta SOP yang baru. Namun demikian, Rupbasan Kelas II Pasuruan dalam pelaksanaannya hingga saat ini, masih menggunakan SOP yang lama. Disisi lain juga, Rupbasan harus tetap mengikuti prosedur di Kejaksaan Negeri”

Berdasarkan penyampaian tersebut, menjelaskan bahwa dampak dari pengalihan kewenangan terhadap Rupbasan Kelas II Pasuruan masih belum dirasakan keefektifannya, hal ini disebabkan belum terbentuknya struktural jabatan serta SOP yang baru. Disisi lain, dalam pelaksanaannya harus mengikuti prosedur di Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan. Namun harapan kedepannya, diperkirakan berdampak lebih efektif dalam pengelolaan di Rupbasan Kelas II Pasuruan. Dikarenakan peran Rupbasan saat ini yang sudah di bawah Kejaksaan, menjadikan proses dalam pengelolaan barang, mulai dari penyimpanan hingga eksekusi barang, berada dalam satu pengawasan Kejaksaan. Sama halnya, tugas Jaksa sebagai eksekutor langsung terhadap barang sitaan dan barang rampasan negara, segi koordinasinya menjadi lebih efektif dalam lingkup Kejaksaan sendiri.

- c. Permasalahan Anggaran, Minimnya SDM, dan Bertambahnya Beban Tugas Pegawai.

¹¹³ Feby Rudy Purwanto “Dampak Pengalihan Kewenangan Terhadap belum Terbentuknya Struktural dan Peraturan Baru” Wawancara Pribadi, Pasuruan 25 Februari 2026

Proses pengalihan kewenangan, berdampak pada anggaran yang sudah mengikuti di bawah Kejaksaan. Seperti halnya yang disampaikan oleh Feby Rudy Purwanto S.H., M. H., selaku Kepala Seksi PAPBB, sebagai berikut :¹¹⁴

“Dampak dari pengalihan kewenangan, keuangan Rupbasan sudah mengikuti anggaran dari Kejaksaan. Akan tetapi, sampai saat ini anggaran tersebut masih belum turun ke Rupbasan. Sehingga, berdampak pada ketidakmampuan untuk biaya penjagaan dari security serta keterbatasan untuk biaya perawatan barang sitaan”

Berdasarkan penyampaian tersebut, setelah pengalihan kewenangan keuangan Rupbasan Kelas II Pasuruan sudah mengikuti anggaran dari Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan. Namun demikian, sampai saat ini dana operasional tersebut masih belum turun kepada Rupbasan Kelas II Pasuruan. Sehingga, berdampak pada keterbatasan untuk biaya perawatan barang serta ketidakmampuan untuk biaya penjagaan dari security. Di sisi lain, adanya dampak tersebut pihak Rupbasan menanggulangi dengan cara menerjunkan pegawainya untuk terjadwal dalam penjagaan keamanan kantor Rupbasan Kelas II Pasuruan selama 24 jam.

Disisi lain, setelah pengalihan kewenangan berdampak juga pada beban tugas pegawai yang di emban, sebagaimana yang disampaikan oleh Ade Amelia Noorriasari selaku salah satu pegawai di Rupbasan Kelas II Pasuruan, menyampaikan bahwa :¹¹⁵

“Status pegawai di Rupbasan Kelas II Pasuruan yang saat pengalihan kewenangan, mengalami perubahan. Ada yang memilih ikut di Rupbasan, sebagian lainnya memilih tetap ikut di Kementerian sebelumnya. Sehingga, jumlah pegawai saat ini yang di Rupbasan menjadi berkurang”.

Berdasarkan pernyataan tersebut, pegawai di Rupbasan Kelas II Pasuruan mengalami perpecahan, karena sebagian pegawai memilih ikut di Rupbasan,

¹¹⁴ Feby Rudy Purwanto “Dampak Pengalihan Kewenangan Terhadap Efisiensi Anggaran” Wawancara Pribadi, Pasuruan 25 Februari 2026.

¹¹⁵ Ade Amelia Noorriasari “Dampak Pengalihan Kewenangan Terhadap Status Pegawai” Wawancara Pribadi, Pasuruan 25 Februari 2026.

sementara sebagian yang lainnya memilih tetap ikut di Kementerian sebelumnya. Dalam hal ini, menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan amanat pada Pasal 76 ayat (2) Perpres No. 155 Tahun 2024, mengenai status kepegawaian yang mengatur secara langsung beralih kewenangannya di bawah Kejaksaan Republik Indonesia.

Lebih lanjut, mengenai jumlah dan beban tugas pegawai di Rupbasan Kelas II Pasuruan sebelum dan setelah pengalihan kewenangan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ade Amelia Noorriasari, sebagai berikut :¹¹⁶

“Jumlah pegawai di Rupbasan Kelas II Pasuruan sebelum terjadinya pengalihan kewenangan sejumlah 13 pegawai dan 4 honorer. Namun, setelah pengalihan kewenangan sejumlah 3 pegawai dan 4 honorer sekaligus dibantu dari 3 staf Kejaksaan bidang PAPBB. Dengan berkurangnya jumlah pegawai tersebut, berdampak pada beban tugas pegawai yang semakin bertambah”

Berdasarkan penyampaian di atas, menyebutkan bahwa setelah pengalihan kewenangan berdampak pada berkurangnya jumlah pegawai di Rupbasan Kelas II Pasuruan. Dengan total, sebelum pengalihan kewenangan sejumlah 13 pegawai dan 4 honorer. Sementara itu, setelah pengalihan kewenangan jumlahnya menjadi 3 pegawai dan 4 honorer yang berfokus pada kebersihan, sekaligus dibantu 3 staf Kejaksaan bidang PAPBB. Dalam hal ini, berdampak pada beban tugas pegawai yang semakin bertambah, dikarenakan juga struktural jabatan yang masih belum terbentuk. Sehingga pada praktik lapangan saat ini, semua pegawai dalam pelaksanaannya ditugaskan untuk bersama-sama saling merangkap jabatan agar bisa menutupi kekosongan struktur jabatan.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pengalihan kewenangan Rupbasan Kelas II Pasuruan kepada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan, terjadi hambatan-hambatan yang dihadapi di lapangan diantaranya

¹¹⁶ Ade Amelia Noorriasari “Dampak Pengalihan Kewenangan Terhadap Jumlah Pegawai” Wawancara Pribadi, Pasuruan 25 Februari 2026.

mulai dari komunikasi yang tidak bisa secara langsung dan intensif dikarenakan lokasi kantor kedua instansi yang berbeda. Hingga belum terbentuknya peraturan baru dari Kejaksaan, sebagai pedoman teknis Rupbasan dalam Pelaksanaannya. Dan berakhir terjadinya permasalahan pada anggaran, SDM yang berkurang, serta bertambahnya beban tugas pegawai.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis terkait Pengalihan kewenangan Rupbasan kepada Kejaksaan Republik Indonesia perspektif *siyasah tanfidziyah*, studi di Rupbasan Kelas II Pasuruan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengalihan kewenangan Rupbasan dari Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan kepada Kejaksaan Republik Indonesia melalui amanat dari Pasal 76 Perpres No. 155 Tahun 2024. Pengalihan kewenangan ini, merupakan bentuk dari kewenangan delegasi. Ditinjau dari *integrated criminal justice system*, peran Rupbasan Kelas II Pasuruan dalam segi koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum lainnya berdampak lebih efektif. Menurut *siyasah tanfidziyah*, dalam menganalisis implementasi pengalihan kewenangan yang terjadi di Rupbasan Kelas II Pasuruan, dalam pelaksanaannya jika disesuaikan dengan peraturan yang telah ditetapkan, secara keseluruhan hingga saat ini masih belum terlaksana. Terdapat beberapa aspek yang sudah terlaksana, sebagian masih dalam tahap transisi dan penyesuaian, dan sebagian aspek yang lain tidak sesuai dengan peraturan yang ada.
2. Hambatan dari pengalihan kewenangan terhadap Rupbasan Kelas II Pasuruan kepada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan. Diantaranya terjadi beberapa hambatan seperti, komunikasi yang tidak bisa secara langsung dan intensif dikarenakan lokasi kantor kedua instansi yang berbeda, kemudian terjadi Permasalahan pada anggaran, SDM yang berkurang, serta bertambahnya beban tugas pegawai. Pasca Pengalihan Kewenangan Rupbasan Kelas II Pasuruan Kepada kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dalam pelaksanaannya masih menggunakan peraturan dari kementerian

sebelumnya. Hal ini disebabkan karena belum terbentuknya peraturan yang baru dari Kejaksaan Republik Indonesia atau adanya *vacuum of norm* dalam mengatur pengelolaan teknis di Rupbasan Kelas II Pasuruan.

B. SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis terkait Pengalihan kewenangan Rupbasan kepada Kejaksaan Republik Indonesia perspektif *siyash tanfidziyah*, studi di Rupbasan Kelas II Pasuruan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pasca pengalihan kewenangan Rupbasan Kelas II Pasuruan, disarankan kepada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan sebagai penerima kewenangan agar segera dibentuk dan ditetapkan dalam beberapa aspek dari segi struktural jabatan, SOP, serta aspek-aspek yang lain. Guna memperkuat peran Rupbasan yang sudah beralih kewenangannya di bawah Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan melalui unit yang membidangi pemulihan aset. Sebagaimana untuk mencapai tujuan dari kebijakan pengalihan kewenangan yang sesuai dengan amanat Pasal 76 Perpres No. 155 Tahun 2024.
2. Kepada pihak Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan, disarankan untuk lebih siap dalam mengatur beberapa aspek yang harus dipenuhi sebagai penerima kewenangan dalam membawahi Rupbasan Kelas II Pasuruan. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir munculnya hambatan-hambatan yang terjadi saat pelaksanaan pengalihan kewenangan, khususnya di Rupbasan Kelas II Pasuruan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Irwan Hamzani, Tiyas Vika Widyastuti, Fajar Dian Aryani. *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Bidang Ilmu Hukum Teori Dan Praktek*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024. [file:///C:/Users/hp/Downloads/T%2099%20-%20\(FINISH%20LAYOUT\)%20Metodologi%20Penelitian%20dan%20Penulisan%20Hukum%20Teori%20dan%20Praktek%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/hp/Downloads/T%2099%20-%20(FINISH%20LAYOUT)%20Metodologi%20Penelitian%20dan%20Penulisan%20Hukum%20Teori%20dan%20Praktek%20(1).pdf).
- Ahmad Djazuli. *Fiqh Siyasa; Implikasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2007.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018.
- Asmara et al., *Hukum Administrasi Negara*. Depok: Rajawali Pers, 2025. [https://aphtnhan.id/assets/pdf/HAKI-Hukum Administrasi Negara-APHTN-HAN.pdf](https://aphtnhan.id/assets/pdf/HAKI-Hukum_Administrasi_Negara-APHTN-HAN.pdf).
- Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. 1st ed. Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020. <https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>.
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2016.
- Mustafa Lutfi dan M Iwan Satriawan, *Risalah Hukum Partai Politik di Indonesia*, Malang: Universitas Brawijaya Press, 2015
- Mustafa Lutfi, *Hukum Sengketa Pemilu di Indonesia: Gagasan Perluasan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: UII Press, 2010
- Noor Rohmat. *Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: K-Media, 2024. [http://repository.widyamataran.ac.id/uploads/pdfs/Sistem Peradilan Pidana Oleh_Dr_H_Noor_Rohmat,_S_H.,_M_Kn_Buku_Pedoman-1.pdf](http://repository.widyamataran.ac.id/uploads/pdfs/Sistem_Peradilan_Pidana_Oleh_Dr_H_Noor_Rohmat,_S_H.,_M_Kn_Buku_Pedoman-1.pdf). irawan

Prayudi Rahmatullah. *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Hukum Tata Negara Dalam Perspektif Islam*. Edited by Putri Ghoida' Habibillah. Malang: MAKNAWI, 2024.

117

(Yogyakarta:

Nuta

Media,2021),<https://repository.unisi.ac.id/246/1/HAM%20Ditinjau%20dari%20Berbagai%20Perspektif%20Hukum%20%28Book%20Chapter%29.pdf>

Solikin, Nur. *Buku Pengantar Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021 [file:///C:/Users/hp/Downloads/Buku%20Pengantar%20Metodologi%20Penelitian%20Hukum-Nur%20Solikin%20\(1\)%20\(1\)%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/hp/Downloads/Buku%20Pengantar%20Metodologi%20Penelitian%20Hukum-Nur%20Solikin%20(1)%20(1)%20(1).pdf).

Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018.

Syarif, Muhammad, Rizki Ramadhani, Muhammad Aji, Wisnu Graha, Tri Yanuaria, Mohamad Hidayat Muhtar, Nur Asmah, et al. *Metode Penelitian Hukum*. Padang: Get Press Indonesia, 2024. https://www.researchgate.net/profile/Mohamad-Hidayat-Muhtar/publication/381460823_METODE_PENELITIAN_HUKUM/links/666e76f8de777205a32ff37b/METODE-PENELITIAN-HUKUM.pdf.

Wiwik Sri Widiarty. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Kota Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.

Pasuruan, Tim penyusun Rupbasan Kelas II. *Pengelolaan Basan Barang*. Kota Pasuruan, 2022.

Skripsi / Tesis / Penelitian

Anugrah. "Pelaksanaan Kewenangan Penanganan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Yang Tersimpan Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara," 2021. <http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/17781>.

¹¹⁷ Ridwan et al, HAM Dalam Tinjauan Berbagai Perspektif Hukum.

Dwi Meilany Widyas. “Perbandingan Peran Kejaksaan Antara Indonesia Dan Amerika Serikat,” 2022. <https://repository.upstegal.ac.id/id/eprint/5186>.

Melati Meliana Simbolon. “Urgensi Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Barang Sitaan Dan Barang Rampasan Negara (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Batam),” 2024. <https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/38385>.

Rositawati, Dian, Theresia Dyah Wirastri, Fachrizal Afandi, Raynov Tumorang Pamintori, Liza Farihah, and Mentari Anjhanie Ramadhianty. “Modul Pelatihan Socio-Legal Approach in Criminal Law.” In *Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan*. Jakarta, 2024. file:///C:/Users/hp/Downloads/LEIP_Modul-Socio-Legal-Training-2024-Layout-Design-Final.pdf.

Shelvina, Anisa Elvira. “Pemeliharaan Benda Sitaan Negara Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas I Pekanbaru Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 16 Tahun 2024.” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023. <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/74957>.

Jurnal

Abram, Julinda Silce. “Penguatan Kedudukan Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Melalui Fungsi Bimbingan Kemasyarakatan.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 3 (2023): 4199–4214. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/2330>.

Abyan Mu’aafii M. Khoirul Anwar. “Efektivitas Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Jakarta Utara Dalam Menyimpan Dan Memelihara Barang Sitaan Dan Rampasan.” *PENTAHHELIX: Jurnal Administrasi Publik* 2, no. 1 (2024): 71–82, <https://doi.org/10.24853/penta.2.1.71-82>.

Danel Aditia Situngkir. “Mengenal Teori Demokrasi Dan Teori Kewenangan Dalam Ilmu Hukum.” *Ensiklopedia of Journal* 5, no. 4 (2023): 8–14, <https://doi.org/10.33559/eoj.v5i4.1745>.

Gunawan Widjaja. “Wewenang, Pelimpahan Wewenang Dan Akibat Hukumnya Dalam Konsepsi Hukum Perdata.” *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam*,

- Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 9, no. 2 (2023): 310–19, <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.1653>.
- Juwitanto, Juwitanto, Amiruddin Amiruddin, and Ufran Ufran. “Tanggung Jawab Rupbasan Terhadap Benda Sitaan Negara Yang Berada Di Rupbasan Kelas I Mataram.” *Indonesia Berdaya* 4, no. 3 (2023): 1105–14. <https://doi.org/10.47679/ib.2023527>.
- Lonna Yohanes Lengkong. “Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu.” *Jurnal Pemasyarakatan GEVANGENEN* 1, no. 1 (2025). <https://www.ejournal.fhuki.id/index.php/gevangen/en/article/view/451>.
- Manuaba, Ida Bagus Made Wedhana, and I Putu Dharmanu Yudartha. “Efektivitas Penyimpanan Dan Pengelolaan Benda Sitaan Negara (Studi Kasus : Rupbasan Kelas I Denpasar).” *Socio-Political Communication and Policy Review* 1, no. 4 (2024): 96–103. <https://doi.org/10.61292/shkr.140>.
- Muchammad Zidan Taufiqi and Mustafa Lutfi, “Penghapusan Mandatory Spending Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Perspektif Maqāsid Asy-Syarī‘Ah.” *Al-Balad: Journal Of Constitutional Law*, Vol. 6, No. 1 (2024): 42 <https://urj.uinmalang.ac.id/index.php/albalad/article/view/7740/3090>
- Muzaki et al., “Politik Identitas Dalam Pemilu Di Indonesia : Tinjauan Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah.” *Jurnal Pascasarjana IAIN Kediri*, Vol. 7, (2024): 47-49 <https://jurnalpascasarjana.iainkediri.ac.id/index.php/prosiding/article/view/3562>
- Nursyamsudin dan Samud. “Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integreted Criminal Justice System) Menurut KUHAP.” In *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 7:149–60, 2022. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v7i1.10413>.
- Oppon B Siregar. “Pertanggungjawaban Jaksa Terhadap Pengelolaan Barang Bukti Dan Barang Rampasan Tindak Pidana.” *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 2 (2025): 91–105. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i2.432>.
- Putri Anggraini, Efa Rodiah, Fathul Mu’in. “Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implikasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan

- Usaha Milik Desa.” *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 11, no. 1 (2025): 124–38. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v11i1.15770>.
- Ramdan, Taopik, Devi Vionitta Wibowo, and Afif Nurseha. “Implikasi Budaya Dalam Pendidikan Terhadap Pembentukan Karakter Positif Bagi Siswa MA Al-Ishlah Sagalaherang.” *Jurnal Pendidikan Sultan Agung* 2, no. 3 (2023): 92–100. <https://dx.doi.org/10.30659/jp-sa.3.2.92-100>.
- Sheila Kusuma Wardani Amnesti, “Implementasi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas menuju Purworejo ramah difabel”, *Jurnal Borobudur Law Review*, Vol. 3, No. 1 (2021), 60 <https://doi.org/10.31603/burrev.5449>
- Solehuddin Harahap. “Siyasah Syariyah Dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2022): 112–27. <http://dx.doi.org/10.55403/hukumah.v5i2.381>.
- Vincentius Andhika Wijaya. “Analisis Kesalahan Tata Kelola Rupbasan.” *Literacy : Jurnal Ilmiah Sosial* 2, no. 2 (2020): 88–100. <https://doi.org/10.53489/jis.v2i2.21>.
- Wahijul Kadri dan Nurul Hidayah Tumadi. “Siyasah Syar’iyyah & Fiqih Siyasah.” *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 5, no. 2 (2022): 55–65. <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/468>.
- Wulanda Sari. “Pengelolaan Mobil Sitaan Yang Dilakukan Oleh Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kota Pekanbaru Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 16 Tahun 2014” 2, no. 4 (2023): 31–41. <https://repository.uin-suska.ac.id/75702/2/SKRIPSI%20WULANDASARI%20ILMU%20HUKUM.pdf>.
- Yola, Yesa Peby, Frenky Frenki, and Nur Rahmah. “Implikasi Pasal 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani: Analisis Siyasah Tanfidziyah Di Pekon Tanjung Raya Lampung Barat” 14, no. 3 (2025): 409–20. <https://journal.um-surabaya.ac.id/Maqasid/issue/view/1014>.

Yuman Rahmandha, Thoha Andiko, Imam Mahdi. “Implikasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Perspektif Fikih Siyasah Tanfidziyah.” *Journal of Sharia and Legal Science* 2, no. 2 (2024): 300–320. <https://doi.org/10.61994/jsls.v2i2.406>.

Zaman et al., “Peralihan Kewenangan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Di Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo.” *LexIslamica: A Multidisciplinary Approach to Islamic Law and Its Contemporary Applications*, Vol. 02, No. 10 (2026): 13-18 <https://ejournal.bamala.org/index.php/lexi/article/view/798>

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (1945).
<https://jdih.bapeten.go.id/unggah/dokumen/peraturan/4-full.pdf>

Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pub. L. No. 8 (1981). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47041/uu-no-8-tahun-1981>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pub. L. No. 48 (2009).
<https://jdih.bkn.go.id/common/dokumen/UU%20NOMOR%2048%20TAHUN%202009@KEKUASAAN%20KEHAKIMAN.pdf>.

Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pub. L. No. 30 (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38695/uu-no-30-tahun-2014>.

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pub. L. No. 11 (2021). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/195550/uu-no-11-tahun-2021>.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pub. L. No. 27 (1983).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/71885/pp-no-27-tahun-1983>.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum, Pub. L. No. 155 (2024). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/306674/perpres-no-155-tahun-2024>.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Pub. L. No. 16 (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/133337/permenkumham-no-16-tahun-2014>

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penilaian Pengubahan Klas Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan, Pub. L. No. 24 (2014). <https://bphn.go.id/data/documents/14pmkumham024.pdf>

Kepala Direktorat Jenderal Permasarakatan, “Panduan RUPBASAN”, Direktorat Jenderal Permasarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI. <https://sdp.ditjenpas.go.id/panduan/PanduanRUPBASAN.html>

Pedoman Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemulihan Aset di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, Pub. L. No. 7 (2025), <https://ppid.kejaksaan.go.id/detail/MzA1NDM=>

Website

Babel, Kanwil. “Kemenkumham Dan Kejagung Godok Pengalihan Kewenangan Pengelolaan Rupbasan.” Kantor Wilayah Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung, 2025. <https://babel.kemenkum.go.id/berita-utama/kemenkumham-dan-kejagung-godok-pengalihan-kewenangan-pengelolaan-rupbasan>.

Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan. “Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring,” <https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/>.

Kementerian Imigrasi dan Permasarakatan Republik Indonesia. “Sejarah Kementerian Imigrasi Dan Pemasarakatan RI,” 2025. <https://kemenimipas.go.id/profil/tentang-kementerian-imigrasi-dan-pemasarakatan-ri/sejarah-kementerian-migrasi-dan-pemasarakatan-ri>.

Nurul Hani Pratiwi, Yehuda Bimo Yudanto. “Kondisi Penanganan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Di Indonesia.” Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2024. <https://setkab.go.id/kondisi-penanganan-rumah-penyimpanan-benda-sitaan-negara-di-indonesia/>.

“Penandatanganan Kesepakatan Bersama Pengalihan Pengelolaan Rupbasan Dari Kemenimipras Kepada Kejaksaan RI.” Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 2025. <https://www.kejaksaan.go.id/conference/bulletin/4924/read>.

“Pengalihan Pengelolaan Rupbasan Tahap II Dari Kementerian Imigrasi Dan Pemasyarakatan Kepada Kejaksaan RI.” Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 2025. <https://www.kejaksaan.go.id/index.php/conference/news/6507/read>.

“Visi & Misi.” Kejaksaan Agung Republik Indonesia, <https://kejaksaan.go.id/about/vision>.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Bukti Dokumentasi



Gambar 1. Kantor Rupbasan Kelas II Kota Pasuruan



Gambar 2. Gudang A: Tertutup



Gambar 3. Gudang B: Semi Terbuka



Gambar 4. Gudang C : Terbuka



Gambar 5. Gedung D : Tertutup



Gambar 6. Gudang E : Penyimpanan Zat Berbahaya



Gambar 7. Fasilitas Antar Jemput Barang



Gambar 8. Fasilitas Pemilihan Barang

2. Bukti Wawancara



Gambar 9. Wawancara dengan Sugeng Bahrul Hairudin S.H,M.H Selaku Kepala Rupbasan Kelas II Pasuruan (masa jabatan 2020-2025), 25 November 2025.



Gambar 10. Wawancara dengan Ade Amelia Noorriasari, selaku Staff Rupbasan Kelas II Pasuruan (Pengadministrasi Perkantoran), 25 Februari 2026.



Gambar 11. Wawancara dengan Rudy Wahyu Oktabrata, selaku Staff di Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan (Operator Layanan Operasional), 25 Februari 2026

3. Pertanyaan Wawancara

No.	Pertanyaan untuk Kepala Rupbasan Kelas II Pasuruan (Masa Jabatan 2020-2025)
1.	Bagaimana sistem pengelolaan Rupbasan Kelas II Pasuruan sebelum terjadinya pengalihan kewenangan?
2.	Bagaimana respon (survey kepuasan) masyarakat terhadap pelayanan di Rupbasan Kelas II Pasuruan?
3.	Apa yang bapak ketahui terkait faktor atau alasan tujuan adanya kebijakan pengalihan kewenangan tersebut?
4.	Menurut Bapak, apakah target waktu selesainya proses pengalihan kewenangan yang ditetapkan dalam Perpres tersebut bisa sesuai untuk dilaksanakan di Rupbasan Kelas II Pasuruan?
5.	Apakah terjadi kendala atau permasalahan ketika pengalihan kewenangan?
6.	Bagaimana tanggapan bapak, mengenai kesiapan Rupbasan Kelas II Pasuruan terhadap kebijakan pengalihan kewenangan? Apakah sudah siap dari segi internalnya?

Pertanyaan untuk Kepala Seksi PAPBB (Pemulihan Aset Pengelolaan Barang Bukti), Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan

No.	Pertanyaan Implikasi Pengalihan Kewenangan	No	Pertanyaan Hambatan Pengalihan Kewenangan
1.	Menurut pandangan Bapak, Apa yang menjadi latar belakang dan tujuan dari pengalihan kewenangan Rupbasan kepada Kejaksaan?	1.	Apakah pengalihan kewenangan tersebut berdampak pada efektivitas dan efisiensi pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara?
2.	Bagaimana mekanisme koordinasi antara Rupbasan Kelas II Pasuruan	2.	Menurut Bapak/Ibu, apakah pengalihan kewenangan ini lebih

	dengan Kejaksaan saat proses pengalihan kewenangan?		banyak memberikan manfaat atau justru menimbulkan permasalahan baru?
3.	Kapan mulai proses atau tahapan dilakukan implikasi pengalihan kewenangan yang di Rupbasan Kelas II Pasuruan?	3.	Bagaimana implikasi (dampak) dari pengalihan kewenangan terhadap pembagian tugas antara Kejaksaan dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara?
4.	Kewenangan apa saja yang dialihkan dari Rupbasan kepada Kejaksaan, apakah sesuai dengan Pasal 76 Perpres 155 tahun 2024 ?	4.	Bagaimana kedudukan dan peran Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara setelah berlakunya ketentuan pengalihan kewenangan?
5.	Apakah terjadi kendala atau penghambat yang muncul selama proses pengalihan kewenangan tersebut?	5.	Apakah terjadi perubahan struktur organisasi dan SOP setelah pengalihan kewenangan dan Bagaimana perubahan garis koordinasi dan pelaporan setelah pengalihan kewenangan?
		6.	Apakah terdapat perubahan SOP dalam pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan

Pertanyaan untuk Staff di Rupbasan Kelas II Pasuruan

No.	Pertanyaan Implikasi Pengalihan Kewenangan	No.	Pertanyaan Hambatan Pengalihan Kewenangan
1.	Apakah ada pengarahan terhadap pelaksanaan tugas saat proses pengalihan kewenangan?	1.	Bagaimana proses perubahan prosedur kerja (SOP) yang Anda rasakan setelah pengalihan kewenangan?
2.	Selama proses pengalihan kewenangan, apakah terjadi hambatan teknis dalam pelaksanaan tugas anda?	2.	Setelah melaksanakan proses pengalihan kewenangan, bagaimana pelaksanaan dalam pengelolaan benda sitaan dan benda rampasan negara menjadi lebih efektif?
3.	Kapan mulai proses atau tahapan dilakukan implikasi pengalihan kewenangan yang di Rupbasan Kelas II Pasuruan?	3.	Kendala apa saja yang muncul dalam praktik pelaksanaan tugas anda sebagai staff akibat dari pengalihan kewenangan tersebut?
		4.	bagaimana beban kerja atau tanggung jawab yang dirasakan, setelah proses pengalihan kewenangan?

		5.	Bagaimana bentuk pengawasan kinerja setelah kewenangan dialihkan kepada Kejaksaan?
--	--	----	--

Pertanyaan untuk Staff di Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan

No.	Pertanyaan Implikasi Pengalihan Kewenangan	No.	Pertanyaan Hambatan Pengalihan Kewenangan
1.	Menurut pandangan Bapak/Ibu, Apa yang menjadi latar belakang dan tujuan dari pengalihan kewenangan Rupbasan kepada Kejaksaan?	1.	Apakah pengalihan kewenangan tersebut berdampak pada efektivitas dan efisiensi pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara?
2.	Bagaimana mekanisme koordinasi antara Rupbasan Kelas II Pasuruan dengan Kejaksaan saat proses pengalihan kewenangan?	2.	Bagaimana implikasi pengalihan kewenangan terhadap pembagian tugas antara Kejaksaan dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara?
3.	Kapan mulai proses atau tahapan dilakukan implikasi pengalihan kewenangan yang di Rupbasan Kelas II Pasuruan?	3.	Apakah terdapat perubahan dalam pengelolaan barang sitaan dan barang rampasan negar
4.	Kewenangan apa saja yang dialihkan dari Rupbasan kepada Kejaksaan, apakah sesuai dengan Pasal 76 Perpres 155 tahun 2024 ?	4.	Bagaimana bentuk pengawasan kinerja setelah kewenangan dialihkan kepada Kejaksaan?
5.	Apakah terjadi kendala atau penghambat yang muncul selama proses pengalihan kewenangan tersebut?	5.	Apakah pengalihan kewenangan tersebut berdampak pada koordinasi antar aparat penegak hukum?

4. Lampiran Surat Perizinan Penelitian

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG FAKULTAS SYARIAH Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399 Website: http://syariah.uin-malang.ac.id E-mail: syariah@uin-malang.ac.id
Nomor : 697 /F.Sy.1/TL.01/09/2025	Malang, 30 September 2025
Hal : Pra-Penelitian	
Kepada Yth. Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Pasuruan Jl. Ir. H. Juanda No. 3, Blandongan, Kec. Bugulkidul, Kota Pasuruan, Jawa Timur	
 <i>Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh</i>	
Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:	
Nama :	Achdam Khoeron Topan Haryanto
NIM :	220203110093
Fakultas :	Syariah
Program Studi :	Hukum Tata Negara
mohon diperkenankan untuk mengadakan <i>Pra Research</i> dengan judul : Implementasi Pengalihan Kewenangan Rupbasan Kepada Kejaksaan Republik Indonesia Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 Terhadap Tata Kelola Benda Sitaan (Studi di Rupbasan Kelas II Pasuruan) , pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.	
Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.	
 <i>Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh</i>	
Scan Untuk Verifikasi 	a.n. Dekan Wakil Dekan Bidang Akademik  Sudirman
Tembusan : 1. Dekan 2. Ketua Prodi Hukum Tata Negara 3. Kabag. Tata Usaha	
	

Gambar 12. Surat Pra Penelitian



Gambar 13. Balasan Surat Penelitian

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Achdam Khoeron Topan Haryanto
Tempat, Tanggal lahir : Demak, 12 September 2003
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Ds. Sidomulyo (005/003), Kec. Wonosalam, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah (59571)
Email : achdamkhoeron@gmail.com
Nomor Handphone : 081910695723

RIWAYAT PENDIDIKAN

Pendidikan	Nama Instansi	Tahun
TK	TK Pantisiwi Demak	2008 - 2009
SD/MI	SDN Sidomulyo 2 Demak	2009 - 2015
SMP/MTs	MTs NU Tasywiquth Thullab Salafiyah (TBS) Kudus	2015 - 2018
SMA/MA	MA NU Tasywiquth Thullab Salafiyah (TBS) Kudus	2018 - 2021
Perguruan Tinggi	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2022 - 2026

RIWAYAT ORGANISASI

No.	Jabatan	Lembaga	Tahun
1.	Anggota Divisi Munaqosyah	Hai'ah Tahfizh Al-Qur'an (HTQ) UIN Malang	2023 - 2024
2.	Ketua Musa'id/ah	Hai'ah Tahfizh Al-Qur'an (HTQ) UIN Malang	2024 - 2025
3.	Anggota Biro Pelatihan & Diskusi	Law Student Mootcourt Community (Lasmoot) Fakultas Syariah UIN Malang	2024
4.	Anggota Divisi Sosial & Keagamaan	HMPS HTN UIN Malang	2024
5.	Anggota Divisi Keagamaan	Rayon "Radikal" Al-Faruq Fakultas Syariah UIN Malang	2023 - 2024
6.	Staff Ahli Komisi A (Advokasi & Hukum)	Senat Mahasiswa Universitas (SEMA - U) UIN Malang	2025